

**ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
SUKA MAJU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Study Akuntansi Sektor Publik*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

Nama : LISA ANDRIANI
NPM : 1705170097
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : LISA ANDRIANI
N P M : 1705170097
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SUKA MAJU

Dinyatakan : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(ELIZAR SINAMBELA, S.E., M.Si)

Penguji II

(SUKMA ESMIANA, S.E., M.Si)

Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. Hj. MAYA SARI, S.E., Ak, M.Si, CA)

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris



(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten. Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

NAMA : LISA ANDRIANI
NPM : 1705170097
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
JUDUL PENELITIAN : ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA SUKA MAJU

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 11 Oktober 2021

Pembimbing Skripsi

Assoc. Prof. Dr. Hj. Maya Sari, S.E, Ak, M.Si, CA

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dr. ZULIA HANUM, SE., M.Si

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



H. HANURI, SE., MM., M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lisa Andriani
NPM : 1705170097
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : **ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA SUKA MAJU**

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari Instansi tersebut

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, November 2020

Yang membuat pernyataan



LISA ANDRIANI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : LISA ANDRIANI
NPM : 1705170097
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Penelitian : ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SUKA MAJU

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
BAB 1	<ul style="list-style-type: none">- Menambah dasar teori yang mendukung identifikasi masalah.- Menghubungkan dengan indikator variabel yang digunakan.- Menambah indikator apa saja yang dibahas tentang perencanaan pengelolaan keuangan desa, jelaskan di latar belakang.	20 Maret 2021	
BAB 2	<ul style="list-style-type: none">- Menambahkan minimal 10 tabel penelitian terlebih dahulu.	16 April 2021	
BAB 3	<ul style="list-style-type: none">- Menambahkan tabel definisi operasional- Mengganti point 2 di 3.2 karena tidak sesuai dengan transparansi dan akuntabilitas.	05 Juni 2021	
BAB 4	<ul style="list-style-type: none">- Pertajam pembahasan, menganalisis hasil penelitian, menjawab identifikasi masalah dan rumusan masalah, didukung oleh teori, dan didukung oleh penelitian sebelumnya.	28 Agustus 2021	
BAB 5	<ul style="list-style-type: none">- Kesimpulan sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan.	18 September 2021	



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS


Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Daftar Pustaka	- Ok	6 Oktober 2021	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	- ACC Sidang Meja Hijau	6 Oktober 2021	

Medan, Oktober 2021

Pembimbing

Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi



Assoc. Prof. Dr. Hj. Maya Sari, S.E., Ak., M.Si., CA

Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si

ABSTRAK

ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SUKA MAJU

LISA ANDRIANI
Program Studi Akuntansi
Email :

Penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Suka Maju, untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Suka Maju dengan perencanaan pengelolaan keuangan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Jenis penelitian menggunakan jenis deskriptif, dengan obyek penelitian yang dilihat dari keuangan desa di Desa Suka Maju, data anggaran pendapatan pemerintah desa, data anggaran belanja desa, data anggaran penerimaan pembiayaan desa, data anggaran pengeluaran pembiayaan desa. Dokumen-dokumen *output* siskuedes: Laporan Penganggaran dan Laporan Penatausahaan, dan Laporan Pembukuan tahun 2017 sampai tahun 2020. Dimana pada penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan teknik analisis deskriptif, karena data yang akan diteliti memerlukan penjelasan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Suka Maju yang dilakukan dengan beberapa tahap, diantaranya Pada tahap pelaksanaan keuangan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban. Perencanaan keuangan pada Desa Suka Maju di Kecamatan Tanjung Pura mulai dari RPJM Desa, RKP Desa, dan APBDesa secara keseluruhan belum menerapkan yang sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014

Kata Kunci : *Sistem Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa.*

ABSTRACT

ANALYSIS OF VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT PLAN LIKE FORWARD

LISA ANDRIANI

Accounting Study Program

Email :

The research conducted by the author aims to determine and analyze village financial management planning in Suka Maju Village, to determine and analyze the suitability of village financial management planning in Suka Maju Village with village financial management planning according to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 113 of 2014. This type of research uses this type of research. descriptive, with research objects seen from village finances in Suka Maju Village, village government revenue budget data, village budget data, village financing revenue budget data, village financing expenditure budget data. Siskuedes output documents: Budgeting Reports and Administration Reports, and Bookkeeping Reports for 2017 to 2020. This research was carried out using a qualitative descriptive method with a descriptive analysis technique approach, because the data to be studied requires a descriptive explanation. The results showed that the village financial management planning in Suka Maju Village was carried out in several stages, including the financial implementation stage, the administration stage, the reporting stage and the accountability stage. Financial planning in Suka Maju Village in Tanjung Pura District starting from the Village RPJM, Village RKP, and APBDesa as a whole has not been implemented in accordance with Permendagri number 113 of 2014

Keywords: Village Financial System, Village Financial Management.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT karena berkah, rahmat dan karunian-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang merupakan persyaratan akademik untuk menyelesaikan studi Program Sarjana S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budibaiik yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Samsiani dan Alm. Ir. Edi Susanto, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.
2. Bapak Dr. Agussani M,AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri S.E., MM., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan S.E., M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudi Tanjung S.E., M.Si, selaku Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih S.E, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum S.E., M.Si selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

8. Ibu Dr. Hj. Maya Sari, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan serta masukan sehingga Proposal ini dapat diselesaikan.
9. Bapak dan Ibu dosen yang telah banyak berjasa memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
10. Terimakasih kepada teman-teman saya Mitha, Sofie, Kiki, Pijah, Dece, Tyas, Javi, Rais, Odi, Ojik, Delfi, Aan, Rival, Adji . Terkhusus untuk Citra, Arum, Gewa atas kesenangan dan canda tawa yang membahagiakan serta menjadi keluarga baru bagi penulis.
11. Untuk yang terakhir, saya ingin berterima kasih untuk diri saya sendiri karena telah percaya kepada diri saya atas pekerjaan yang tidak mudah ini, untuk tidak ada waktu bersantai, untuk tidak menyerah, dan selalu percaya diri.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini belum sempurna, baik penulisan maupun isi karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca untuk penyempurnaan Skripsi ini.

Amin YaRabbal'alamin.

Medan, 2021

Penulis

Lisa Andriani

1705170097

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Rumusan Masalah	9
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Manfaat Penelitian.....	10
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Tinjauan tentang Desa dan Pemerintahan Desa	11
2.1.1.1 Pengertian Desa.....	11
2.1.1.2 Pemerintah Desa.....	12
2.1.2 Penyajian Laporan Keuangan.....	15
2.1.3 Pengelolaan Keuangan Desa	20
2.1.4 Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa	26
2.2 Penelitian Terdahulu	28
2.3 Kerangka Berpikir	32

BAB 3 METODE PENELITIAN	35
3.1 Jenis Penelitian	35
3.2 Definisi Operasional Variabel	35
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	36
3.4 Jenis dan Sumber Data	36
3.4.1 Jenis Data	36
3.4.2 Sumber Data	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data	37
3.6 Teknik Analisa Data	38
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	39
4.1.1 Gambaran Umum Desa Suka Maju	39
4.1.2 Deskripsi Data	41
4.1.2.1 Pemerintah Desa	41
4.1.3 Pengelolaan Keuangan Desa	45
4.2 Pembahasan	51
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pendapatan dan Belanja Desa Suka Maju.....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	36
Tabel 4.1 Aspek dan Program Kerja	47
Tabel 4.2 Pendapatan dan Belanja Desa Suka Maju.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir34
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	..41

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tentang Pembangunan Desa yang tercantum dalam pasal 71 ayat 1, dikatakan Bahwa “semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa” (Indonesia, 2014a). Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Sebagaimana fungsinya desa merupakan tolak ukur pertama dalam melihat kemajuan suatu negara, Sering kali desa terabaikan oleh negara dan penyelenggaraan desa hanya terbatas pada perintah pemerintah pusat ataupun daerah. Adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mulai memperlihatkan bahwa pemerintah telah memberikan perhatiannya kepada desa (Indonesia, 2014b).

Desa mendapatkan kewenangannya dalam mengatur dan mengelola pemerintahannya. Dalam Hal tersebut sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Undang –Undang desa No. 6 tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1, Bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Indonesia, 2014b).

Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan terdepan dalam pelaksanaan keuangan desa, maka diperlukan adanya kapasitas perangkat desayang memadai. Menurut (Wasistiono & Tahir, 2009) bahwa umumnya pemerintah desa memiliki kelemahan-kelemahan dalam hal berikut; kualitas sumber daya manusia yang menjadi aparat desa masih rendah; kebijakan atau peraturan-peraturan terkait pemerintahan desa masih belum sempurna; kemampuan dalam hal perencanaan pembangunan di tingkat desa masih rendah dan terbatasnya sarana dan prasanana yang dapat menunjang operasional administrasi desa. Kelemahan ini merupakan suatu keterbatasan yang dapat mengganggu efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pekerjaan. Selain itu, dapat pula menurunkan motivasi aparat desa sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tujuan pemerintah desa.

Pengelolaan Keuangan Desa sebagai penyelenggara pemerintah desa tidak hanya mengelola dana yang bersumber dari APBN. Selain mengelola dana transfer pemerintah (pusat). Pemerintah desa juga mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil pajak dan Retribusi, Bantuan Keuangan Provinsi serta pendapatan asli desa (PADes). Secara regulatif semua keuangan desa ini akan terdokumentasi dalam bentuk APDes yang pengelolaannya mengikuti berbagai petunjuk peraturan perundang-undangan. Ini artinya, pemerintah desa tidak lagi tidak beraturan dalam mengelola keuangan desa.

Sehubungan dengan telah dilimpahkannya pengelolaan keuangan desa secara mandiri oleh desa yang selanjutnya disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam pasal 1 angka 11 peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa disebutkan bahwa Alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.

Alokasi dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa. Dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk pemberdayaan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi. Kemajuan pembangunan juga tidak kalah pentingnya, pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diterima kab/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10% (minimal 10% dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum). Penjelasan tersebut sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 ayat (1), desa memiliki pendapatan asli desa dan pendapatan transfer berupa Alokasi Dana Desa (ADD) bagian dari hasil pajak dan retribusi kabupaten/ kota (paling sedikit 10%), dana desa dari APBN dan bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota, dan hibah serta sumbangan dari pihak ketiga (Indonesia, 2014b).

Tercemin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apbdes) karena tahap pertama dalam pengelolaan keuangan desa adalah perencanaan dan penganggaran terjadi dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dalam pasal 4 mengatakan bahwa pengaturan desa tersebut bertujuan membentuk pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, terbuka serta tanggung jawab. mengenai pengaturan tersebut untuk mencapai masyarakat yang sejahtera memerlukan terselenggaranya aparat pemerintahan yang profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan (Indonesia, 2014b).

Desa Suka Maju merupakan salah satu desa di, Kecamatan Tanjung Pura, Langkat, yang dalam pelaksanaan pemerintahnya, Desa Suka Maju memiliki sumber dana utama yaitu dari Pemerintah Daerah berupa Alokasi Dana Desa. Dalam melaksanakan hak kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola laporan keuangan dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Adapun data anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah pada Desa Suka Maju untuk tahun 2017 sampai tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Pendapatan dan Belanja Desa Suka Maju
2017-2020

Tahun	Pendapatan Desa		Belanja Desa	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2017	807.716.000	807.716.000	677.397.850	677.247.850
2018	757.256.000	757.256.000	619.309.650	612.589.650
2019	875.107.000	875.107.000	877.578.350	844.078.350
2020	876.499.000	876.499.000	909.657.300	887.867.300

Sumber : *Desa Suka Maju*

Berdasarkan dari tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa untuk jumlah realisasi pendapatan desa ditahun 2017 sampai tahun 2020 mengalami

peningkatan, begitu juga untuk belanja desa yang juga mengalami peningkatan, bahkan ditahun 2020 untuk jumlah realisasi belanja desa mengalami peningkatan yang melebihi dari jumlah pendapatan desa. Menurut (Mardiasmo, 2014) menyatakan bahwa jumlah pendapatan daerah yang melebihi dari jumlah belanja daerah menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah baik, sebaliknya bila jumlah belanja daerah yang melebihi dari jumlah pendapatan daerah menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah tidak baik.

Tabel 1.1
Pendapatan dan Belanja
2017-2020

Tahun	Pendapatan Desa	Belanja Desa	Defisit/Surplus
2017	807.716.000	677.247.850	130.468.150
2018	757.256.000	612.589.650	144.666.350
2019	875.107.000	844.078.350	31.028.650
2020	876.499.000	887.867.300	-11.368.300

Sumber : *Desa Suka Maju*

Berdasarkan dari tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa untuk jumlah pendapatan desa ditahun 2017 sam[ai tahun 2020 mengalami peningkatan yang juga diikuti dengan peningkatan yang terjadi pada belanja desa, bahkan ditahun 2020 belanja desa, melebihi dari jumlah pendapatan desa, hal ini tentu tidak baik bagi desa, dimana ini terjadi dikarenakan dampak dari masa pandemi Covid 19 yang menyebabkan besarnya pengeluaran yang dilakukan oleh desa Suka Maju.

Selain itu berdasarkan dari obeservasi yang dilakukan peneliti, dimana Desa Suka Maju bahwasannya masih kurangnya transfaransi oleh aparat pemerintahan desa kepada pada masyarakat mengenai hal pengelolaan keuangan desa hal ini berdasarkan yang ditemukan di lapangan seperti hal nya Desa Suka Maju yang tidak melibatkan masyarakat desa dalam penggunaan dana desa yang diwakilkan pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja

dan kegiatan yang disusun tidak dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa.

Selain itu dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah Desa Suka Maju ternyata masih memiliki kendala. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah Desa Suka Maju adalah masih kurangnya kepedulian sebagian masyarakat dalam perencanaan pembangunan serta masih terbatasnya kemampuan aparat desa dalam mengelola keuangan desa karena pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut diungkapkan oleh sekretaris Desa Suka Maju dan disebutkan dalam RKP Desa.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang Desa, dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka dikeluarkan Surat Edaran tentang Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa Nomor 143/8350/BPD. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) telah menandatangani Nota kesepahaman Nomor 900/6271/5J dan MOU-16/K/D4/2015, nota kesepahaman ini merupakan kesepakatan kerjasama antara Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bentuk kerjasama yang dimaksud telah terbangunnya sistem pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi yang disebut SISKEUDES dan diberlakukan untuk seluruh desa dengan penerapan secara bertahap.

Pengelolaan keuangan Desa Suka Maju dalam hal ini pengelolaan ADD diawali dengan perencanaan. Perencanaan diawali dengan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDes). RKPDes merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). RPJMDes mempunyai jangka waktu enam tahun. RKPDes dijadikan sebagai acuan pemerintah desa dalam menetapkan APBDes. Berdasarkan ketentuan, APBDes seharusnya ditetapkan sebelum tahun anggaran berjalan. Namun faktanya APBDes Desa Suka Maju setelah tahun anggaran berjalan.

Tahap pelaksanaan dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Tahap penatusahaan dilakukan oleh bendahara desa. Dimana pemerintah Desa Suka Maju mengalami keterlambatan pencairan dana, sedangkan biaya operasional pemerintahan dan penghasilan perangkat desa merupakan pengeluaran rutin yang seharusnya dibayarkan setiap bulan. Tahapan berikutnya yakni tahap penatusahaan. Tahap penatusahaan dikerjakan oleh bendahara desa. Hal tersebut sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan desa. Penatusahaan dikerjakan oleh bendahara setelah pelaksanaan program kegiatan yang menggunakan dana ADD. Bendahara melakukan input data-data transaksi keuangan secara otomatis kedalam siskeudes.

Tahap selanjutnya adalah pelaporan. Setiap bulan bendahara melaporkan posisi keuangan kepada kepala desa. Kepala desa wajib melaporkan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati. Laporan tersebut berupa laporan semester pertama dan laporan akhir tahun. Tahap yang terakhir dari proses pengelolaan keuangan desa adalah pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban penggunaan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati. Laporan pertanggungjawaban merupakan bukti atas pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola

ADD dan bukti bahwa pemerintah desa telah menyelesaikan program-program kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Laporan pertanggungjawaban digunakan sebagai dokumen untuk mencairkan ADD pada tahun berikutnya. Pertanggung jawaban ADD Desa Suka Maju disampaikan kepada Bupati pada akhir tahun.

Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, (Rini & Utomo, 2019), Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul dimulai dari musdus untuk penyerapan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, musrenbangdes untuk penyusunan RKPDes, musdes untuk sosialisasi RAPBDes dan pengajuan Perdes tentang APBDes ke Bupati melalui Camat. Melalui penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan pengelolaan dana desa tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Suka Maju.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang dikemukakan diidentifikasi masalah adalah:

1. Pada tahun 2020 realisasi jumlah belanja desa lebih besar dibandingkan dengan jumlah pendapatan desa.
2. APBDes Desa Suka Maju dilakukan setelah tahun anggaran berjalan.

3. Pemerintah Desa Suka Maju mengalami keterlambatan pencairan dana sedangkan biaya operasional pemerintahan dan penghasilan perangkat desa merupakan pengeluaran rutin yang seharusnya dibayarkan setiap bulan.
4. Aparat pemerintah masih kurang transparansi terhadap masyarakat khususnya mengenai pengelolaan keuangan desa

1.3 Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Suka Maju?
2. Apakah perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Suka Maju sesuai dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014??

1.4 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah, maka dapat dibuat tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Suka Maju.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Suka Maju dengan perencanaan pengelolaan keuangan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, baik bagi peneliti, perusahaan maupun bagi peneliti selanjutnya adalah :

1. Untuk Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan untuk mengetahui gambaran langsung terkait Pengelolaan Keuangan Desa Suka Maju.

2. Untuk Desa Suka Maju

Sebagai bahan masukan untuk memahami terkait Pengelolaan Keuangan Desa Suka Maju khususnya dari pemerintah pusat yang di peruntukan bagidesa, serta sebagai bahan evaluasi mengenai Aparat Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Desa Suka Maju itu sendiri

3. Untuk Peneliti Selanjutnya,

Dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya dengan bidang yang sama secara lebih mendalam.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Tinjauan tentang Desa dan Pemerintahan Desa

2.1.1.1 Pengertian Desa

Menurut Permendagri RI Nomor 114 Tahun 2014 Bab 1 (Pasal 1, ayat 1), Desa adalah adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Indonesia, 2014a).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013) desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan. (Widjaja, 2013) menyatakan bahwa “desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.” Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomiasli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian tentang desa di atas, desa adalah kumpulan masyarakat hukum dan merupakan organisasi terendah dibawah Kecamatan

yang mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangganya dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hukum dan adat istiadat setempat. Desa merupakan organisasi yang berdiri sendiri dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri sertamandiri.

2.1.1.2 Pemerintah Desa

Menurut Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Indonesia, 2014a). Menurut (Awang, 2010) “pemerintahan desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka.”

Menurut (Widjaja, 2013) menjabarkan Kepmendagri No. 64 Tahun 1999 menyatakan bahwa pemerintahan desa adalah “kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa BPD.” Menurut (Soemantri, 2010) Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksanaan teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 18) (Indonesia,

2014b). Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa, menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa. Dalam siklus pengelolaan keuangan desa merupakan tanggungjawab dan tugas dari kepala desa dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa).

1. Kepala Desa

Kepala desa adalah Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa memiliki kewenangan yaitu: Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa, dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris desa selaku koordinator PTPKD membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dengan tugas: menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa (SPP). Sekretaris desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dan bertanggungjawab kepada kepala desa.

3. Kepala Seksi

Kepala seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai PP Nomor 47 Tahun 2015 pasal 64 dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi. Kepala seksi mempunyai tugas: Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam buku pembantu kas kegiatan. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada

kepala desa. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

4. Bendahara Desa

Bendahara desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa. Bendahara desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, bukukas pembantu pajak, dan buku bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban (Indonesia, 2014a).

2.1.2 Penyajian Laporan Keuangan

Menurut (IAI-KASP, 2015) menjelaskan bahwa membuat laporan keuangan merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Data laporan keuangan diambil dari seluruh proses yang dilakukan sampai dengan dibuatnya neraca lajur. Data yang diproses berdasarkan neraca lajur itulah digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Dalam Jurnal Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015 menyatakan bahwa laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah desa, antara lain:

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat, terdiri dari:

- a. Laporan Semester Pertama, disampaikan paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan.
- b. Laporan Semester Akhir Tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester I dibandingkan dengan target dan anggarannya, sedangkan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester akhir tahun menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai dengan akhir tahun, jadi bersifat akumulasi hingga akhir tahun anggaran.

2. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Setelah pemerintah desa dan BPD telah sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dalam bentuk peraturan desa, maka peraturan desa ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagai mana tercantum dalam pada pasal 41

Permendagri 113/2014, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan (Indonesia, 2014a).

3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

Laporan realisasi penggunaan dana desa disampaikan kepada Bupati/Walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa dilakukan:

- a. Untuk semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- b. Untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan laporan dana desa dari desa-desa yang ada di wilayah kabupaten/kota, Bupati/Walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa kepada Menteri keuangan dengan tembusan Menteri yang menangani desa, Menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait, dan Gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

4. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APBDesa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk peraturan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:

- a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.

- b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke Desa

Laporan ini disampaikan kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran (PP 43/2014 pasal 51). Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjelaskan tentang karakteristik laporan keuangan yaitu ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Berikut adalah karakteristik yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan adalah:

- a. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang dengan mengacu pada hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- b. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*) Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi di masa lalu.

c. Tepat waktu Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan, menyajikan fakta secara jujur, dan dapat diverifikasi. Informasi yang andal setidaknya memenuhi karakteristik sebagai berikut:

a. Dapat diverifikasi

Informasi dalam laporan keuangan dapat diuji. Akan lebih baik apabila dilakukan pengujian lebih dari satu kali oleh pihak yang berbeda dan hasilnya tidak jauh beda.

b. Penyajian jujur

Informasi menggambarkan secara jujur transaksi yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kepentingan umum dan tidak mementingkan kepentingan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan dan Dapat dipahami

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.

Perbandingan dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan

dinyatakan dalam bentuk yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

2.1.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa keuangan desa adalah “hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Indonesia, 2014b).” Selanjutnya pada ayat (2) nya dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah semua kegiatan yang mencakup Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban, pengelolaan keuangan desa dilakukan dalam masa 1 (satu) Tahun anggaran, terhitung dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dalam kepemilikan kekayaan desa dipegang oleh kepala desa sebagai kepala pemerintah desa yang mewakili pemerintah desa Diatur dalam (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20, 2018).

Pasal 93 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa “pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban” yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan untuk memprediksi pendapatan dan belanja dalam waktu tertentu dimasa yang akan datang. Dengan menyusun RPJMDesa dan RKPDesa yang menjadi pokok

untuk membuat APBDesa yang merupakan hasil dari perencanaan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20, 2018) yang dapat dilakukan dengan:

- a. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa dibuat, disampaikan oleh kepala desa, dan dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- b. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- c. Bupati/Walikota melakukan evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Apabila Bupati/Walikota tidak melakukan evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka peraturan desa berlaku dengan sendirinya.
- d. Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, maka kepala desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- e. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa dengan keputusan Bupati/Walikota. Pembatalan peraturan desa tersebut sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Apabila terjadi pembatalan,

kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa.

- f. Kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
- g. Dalam hal Bupati/Walikota mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain, maka langkah yang dilakukan adalah:
 - 1) Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa.
 - 2) Dalam hal ini camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditetapkan, peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
 - 3) Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
 - 4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, camat menyampaikan usulan pembatalan peraturan desa kepada Bupati/Walikota.

2. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan adalah dimana transaksi pengelolaan keuangan desa dicatat dengan menggunakan metode kas basis. Kas basis adalah metode pencatatan dimana ketika ada segala transaksi yang terjadi baik pada saat ada kas masuk maupun keluar dari rekening desa. Pada saat ini pengelolaan keuangan desa dapat mencatat dengan menggunakan sistem informasi yang telah dikelola Kementerian Dalam Negeri. Rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APBDesa dalam satu tahun anggaranyang dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Atas dasar APBDesa dimaksud disusunlah rencana anggaran biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP). Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan penerapan dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Proses pengadaan barang dan jasa serta tahap pembayaran termasuk dalam pelaksanaan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20, 2018). Adapun tahap pelaksanaan yang dilakukan:

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- c. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- d. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintahdesa.

- e. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- f. Pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa tetap dapat dikeluarkan walaupun rancangan peraturan desa tentang APBDesa belum ditetapkan.
- g. Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen diantaranya Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sebelum digunakan, RAB tersebut diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.
- h. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.

3. Penatausahaan

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terstruktur dalam bidang keuangan menurut standar, prinsip, serta prosedur tertentu maka, akan menghasilkan informasi yang aktual berhubungan dengan keuangan yang bisa segera diperoleh, tahap ini bisa disebut tahap proses pencatatan transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun anggaran (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20, 2018). Bendahara desa wajib:

- a. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan

penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan: Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.

- b. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

4. Pelaporan

Pelaporan, dalam hal ini kepala desa menyampaikan laporan semester pertama (laporan pelaksanaan APBDDesa dan laporan realisasi kegiatan) kepada bupati dengan batas waktu minggu kedua bulan Juli setelah itu laporan konsolidasi pelaksanaan APBDDesa juga perlu disampaikan kepada Menteri paling lambat minggu kedua bulan Agustus (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20, 2018). Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDDesa kepada Bupati/Walikota yang meliputi:

- a. Laporan semester pertama, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDDesa Semester Pertama.
- b. Laporan semester akhir tahun, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDDesa Semester Akhir.

5. Pertanggungjawaban

Pelaporan, dalam hal ini kepala desa menyampaikan laporan semester pertama (laporan pelaksanaan APBDDesa dan laporan realisasi kegiatan) kepada bupati dengan batas waktu minggu kedua bulan Juli setelah itu laporan konsolidasi pelaksanaan APBDDesa juga perlu disampaikan kepada Menteri paling lambat minggu kedua bulan Agustus (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20, 2018). Kepala desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran laporan yang meliputi:

- a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
 - 1) Merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - 2) Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
 - 3) Disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
- b. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk kedesa.

2.1.4 Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka yaitu sesuai RPJM desa, RPJM desa dibuat dalam rentang waktu 6 tahun sekali ketika terpilihnya kepala desa baru. Dari RPJM desa, desa membuat RKP desa yang dilakukan setiap satu tahun sekali kemudian dijabarkan ke APBD desa (Walukow, Kalangi, & Pinatik, 2017).

Penyusunan rancangan APBDesa menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut, pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja pembangunan Desa (RKPDesa) Pemerintah Desa Menyusun Perencanaan Pembangunan desa sesuai dengan kewenangan desa yang mengacu pada Perencanaan pembangunan Kota/Kabupaten. Kedua setelah RKPDesa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APBDesa. Rencana Kegiatan dan Rencana anggaran biaya yang

telah ditetapkan dalam RKPDesa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

1. **APBDes (Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa)**

APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Dana APBDes didapatkan dari transfer yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan diperuntukkan guna membiayai keberlangsungan pemerintahan Desa. APBDes terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa. APBDes digunakan sebagai sarana penunjang bagi keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena dengan adanya APBDes penyelenggaraan pemerintahan desa sudah terencana dalam segi anggaran masuk dan keluar. APBDes juga diharapkan untuk dijalankan secara seimbang dalam segi pemasukan dan pengeluaran agar dapat mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* (Indonesia, 2018).

2. **Transparasi**

Transparasi adalah informasi terkait perencanaan penganggaran merupakan hak setiap masyarakat. Hak yang terkait penganggaran yaitu: Hak untuk mengetahui, hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan publik, hak untuk mengemukakan pendapat, hak untuk memperoleh dokumen publik, hak untuk diberi informasi menurut (Kristianten, 2006).

Adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi dalam keuangan, Anggaran pendapatan dan belanja desa.

Adanya laporan tentang APBDes yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat.

3. **Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang. Badan hukum pemimpin suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan pertanggungjawaban menurut (LANBPKP RI,2000).

4. **Partisipasi**

Partisipasi adalah prinsip dimana setiap warga mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan mereka dalam pengambilan setiap keputusan dapat secara langsung dan tidak langsung.

2.2 **Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan tempat dan waktu penelitian yang berbeda, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Hasil Penelitian
(Manto & Djaelani, 2018)	Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan APBDesa Trapang disusun oleh sekretaris desa untuk kemudian diserahkan kepada kepala desa dan dibahas dengan BPD untuk mendapatkan kesepakatan bersama selanjutnya diserahkan kepada camat Banyuates. Setelah diterima oleh camat Banyuates kemudian dievaluasi dan diserahkan kembali kepada desa untuk ditanggapievaluasi tersebut. Setelah kepala desa Trapang menanggapi evaluasi

		<p>camat Banyuates dan disetujui maka rencana APBDesa baru dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan desa. Proses perencanaan hingga evaluasi perencanaan APBDesa Trapang ini sudah sesuai dengan permendagri nomo 113 tahun 2014 yaitu padapasal 20 hingga pasal 23</p>
(Zulaifah & Marwata, 2020)	<p>Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Jlumpang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang)</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian Pada tahap Perencanaan menunjukkan sudah dikelola dengan benar, sudah sesuai dengan peraturan pemerintah, terbukti dengan adanya Perencanaan dalam segi Partisipasi ditunjukkan dengan adanya masyarakat yang ikut serta dalam musyawarah desa, karena masyarakat disitu tidak cuma hadir saja akan tetapi masyarakat juga menyampaikan pendapat disetiap perwakilan padukuhan. Perencanaan dalam segi akuntabel ditunjukkan dengan sikap tanggung jawab aparat desa terhadap pembuatan dokumen RPJMDesa dan RKPDesa sehingga menjadi APBDes dan kepala desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati Kabupaten Semarang. Perencanaan dalam segi transparansi di tunjukan dengan adanya sosialisasi program kebijakan kepada masyarakat secara terbuka, aparat desa juga terbuka dalam rapat-rapat, keterbukaan dalam menerima peran serta masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan keterbukaan dalam informasi dan yang terakhir aparat desa juga memasang baliho di tempat-tempat yang terjangkau oleh masyarakat Desa Jlumpang.</p>
(Fitriani, Susyanti, & ABS, 2018)	<p>Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Masangan Wetan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Periode 2017)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Proses perencanaan APBDesa Masangan Wetan disusun oleh sekretaris desa kemudian diserahkan kepada Kepala desa, lalu akan di adakan musyawarah bersama dengan BPD untuk mendapat kesepakatan bersama selanjutnya akan diserahkan kepada camat Sukodono. Setelah diterima oleh camat Sukodono lalu akan dilakukan evaluasi setelah dievaluasi akan diserahkan kembali ke Kepala Desa untuk memberi tanggapan atas evaluasi camat Sukodono dan jika di setujui maka rencana APBDesa baru nantinya dapat</p>

		ditetapkan sebagai Peraturan Desa dan Proses Perencanaan sampai dengan evaluasi perencanaan APBDesa Masangan Wetan telah sesuai dengan Permendagri Nomor. 113 Tahun 2014 sesuai pada pasal 20 sampai dengan pasal 23.
(Etika, 2020)	Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih	Hasil penelitian ini adanya kesesuaian perencanaan rancangan peraturan desa dengan Kemendagri Nomor 113 Tahun 2014, adanya kesesuaian penyusunan rancangan praturan Desa Jungai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, adanya kesesuaian dalam evaluasi rancangan APBDesa dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
(Ferdian, 2019)	Analisis Implementasi Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Mampun Baru Kecamatan Pemenang Barat Kabupaten Merangin, Jambi)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 secara garis besar implementasi pengelolaan keuangan Desa Mampun Baru Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin, Jambi telah sesuai, namun secara teknis masih ada beberapa kendala. Kendala tersebut seperti perencanaan desa yang tidak tepat waktu, keterlambatan pelaporan kepada Bupati, laporan pertanggungjawaban belum terpublikasi kepada masyarakat, dan pembinaan serta pengawasan dari pemerintah daerah yang kurang maksimal. Sehingga perlu adanya pendampingan yang intensif untuk memperbaiki pengelolaan keuangan desa di Desa Mampun Baru Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin, Jambi.
(Pratama & Sebayang, 2018)	Implementasi Permendagri No. 113 Tahun 2014 dalam APBDesa	Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Permendagri No 113 tahun 2014 di Desa Ngesrebalong dapat dilihat dari temuan berikut ini: Pengalokasian dana tidak tepat sesuai dengan ketentuan; Adanya ketidaksesuaian antara daftar program kegiatan yang telah disepakai dalam musyawarah desa dengan rincian kegiatan yang ada dalam tabel RKP; Terdapat RKP yang tidak mencantumkan pembahasan mengenai evaluasi penggunaan keuangan tahun sebelumnya; pada aspek transparansi, Pemerintah Desa telah melaksanakannya dengan menginformasikan pengalokasian dana

		dan perkembangan penggunaannya pada papan informasi di kantor desa
(Husein & Warandi, 2020)	Implementasi Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada setiap ke lima tahapan pengelolaan keuangan dana desa ada beberapa yang tidak sesuai dalam penerapannya dalam pengelolaan keuangan dana desa.
(Amalia & Nadirsyah, 2017)	Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan)	Secara garis besar seluruh desa di Kecamatan Tapaktuan telah melaksanakan pertanggungjawaban sesuai dengan yang tertuang dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014. Rata-rata seluruh desa telah memiliki media informasi berupa papan pengumuman yang berfungsi sebagai tempat publikasi laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, hanya terdapat tiga desa yang belum memiliki papan pengumuman yaitu Desa Pasar, Desa Tepi Air, dan Desa Hulu, ketiga desa tersebut berencana akan membuat papan pengumuman pada tahun ini
(Kadjudju, Morasa, & Lambey, 2017)	Analisis Penerapan Permendagri No.113 Tahun 2014 Dalam Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Apbdes (Studi Kasus Desa Motandoi Dan Motandoi Selatan Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)	Penerapan permendagri nomor 113 tahun 2014 di Desa Motandoi dan Desa Motandoi selatan ternyata dapat membantu kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan badan permusyawaratan desa untuk lebih siap dalam pengelolaan keuangan desa agar dapat menyajikan laporan keuangan desa yang berguna dan dapat mensejahterakan masyarakat desa.
(Astawa & Budiasih, 2019)	Realitas Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa pada APBDes di Desa Dauh Peken	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa dalam penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dilaksanakan oleh Desa Dauh Peken belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Hal ini diperlukan adanya sinergitas pihak pemerintah kabupaten dan kecamatan dalam hal pendampingan dan pengawasan terhadap penyelenggara keuangan desa.
(Mamuaya, Sabijono, & Gamaliel, 2017)	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah	Hasil penelitian menunjukkan penyebab tidak digunakan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu kurang pemahannya SDM akan peraturan-peraturan yang ada. Untuk kegiatan penatausahaan keuangan desa di Desa Adow keseluruhan sudah

	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)	baik. Kegiatan pelaporan keuangan desa di Desa Adow sudah baik tetapi masih ada ketidaksesuaian dalam pelaporan ke daerah. Serta kegiatan pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Adow menunjukkan masih ada beberapa hal yang tidak sesuai dan belum adanya pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat. Sistem pengelolaan keuangan desa di Desa Adow sudah menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Sebaiknya kegiatan pengelolaan keuangan desa berikut sudah menggunakan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
--	--------------------------------------	---

2.3 Kerangka Berpikir


Tahap atau proses yang telah dijalankan untuk mengelola Dana Desa (DD) oleh Pemerintah Desa Suka Maju disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Jika kita memahami setiap langkah dari pedoman-pedoman yang mengaturnya, mulai peraturan tentang Desa hingga pengelolaannya akan terlihat bagaimana transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan.


Pengelolaan keuangan merupakan bentuk kegiatan administratif yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan yang meliputi perencanaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan serta pengawasan dan pertanggungjawaban atau pelaporan. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Dana desa ditujukan untuk pembangunan desa dan dijalankan sesuai system pengelolaan dan penggunaannya. Pengelolaan dana desa yang baik,

meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014. Dengan pengelolaan yang baik oleh desa, maka program-program dari dana desa akan mencapai target yang diinginkan. Pelaksanaan pembangunan desa terdiri atas dua prioritas penggunaan dana desa (Indonesia, 2014a).

Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, (Rini & Utomo, 2019), Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul dimulai dari musdus untuk penyerapan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, musrenbangdes untuk penyusunan RKPDes, musdes untuk sosialisasi RAPBDes dan pengajuan Perdes tentang APBDes ke Bupati melalui Camat. Melalui penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan pengelolaan dana desa tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.





Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, dengan satu variabel. Penelitian ini juga untuk memberi gambaran pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Suka Maju. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena data penelitian berupa kajian empiris untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menampilkan data dalam bentuk numerik.

Menurut (Nazir, 2016) Jenis deskriptif adalah metode dalam meneliti untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat dan hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sedangkan (Sugiyono, 2017) “Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini untuk analisis perencanaan pengelolaan keuangan desa suka maju adalah suatu rangkaian kegiatan yang tersusun secara sistematis yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dengan indikator dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa dapat dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat di dalam penelitian ini dilakukan pada Desa Suka Maju, Kecamatan Tanjung Pura, Langkat. Penelitian ini direncanakan di bulan Mei 2021 sampai dengan Oktober 2021 dengan perencanaan waktu seperti yang tertera di bawah ini:

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

Kegiatan Penelitian	Mei				Jun				Jul				Agus				Sept				Okt			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penyusunan Proposal				■																				
Bimbingan Proposal					■																			
Seminar Proposal																								
Perbaikan Proposal																								
Pengumpulan Data																								
Penyusunan Skripsi																								
Sidang Skripsi																								

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis Data yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data dapat dikatakan sebagai awal darimana datangnya data dan merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan pada setiap penentuan metode pengumpulan data. Sumber informasi penelitian dapat diklasifikasikan menurut sumber data primer dan sekunder.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian menggunakan tiga teknik, yaitu :

1. Wawancara

Menurut (Sanusi, 2011) wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga biasmelalui alat komunikasi, misalnya pesawat telepon. Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang sudah berkompeten dibidangnya dan relevan dengan pokok bahasan penelitian yakni analisis perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Suka Maju.

2. Dokumentasi

Cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik pribadi maupun kelembagaan (Sanusi, 2011). Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Suka Maju. Dokumen yang perlu di analisis berupa APBDesa, RPJMDesa, dan RKPDesa.

3. Observasi

Data dalam penelitian ini juga diperoleh melalui teknik observasi atau pengamatan terhadap obyek penelitian. Peneliti ikut terlibat dalam kegiatan obyek penelitian guna mendapatkan data yang lebih lengkap.

3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian kali ini menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu analisis yang dilakukan dengan melakukan penganalisisan, mengklasifikasikan dan menggambarkan suatu keadaan dengan langkah:

1. Menganalisis data terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Suka Maju, berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014, yang meliputi 5 (lima) tahap, yaitu:
 - a. Menganalisis tahap perencanaan
 - b. Menganalisis tahap pelaksanaan
 - c. Menganalisis tahap penatausahaan
 - d. Menganalisis tahap pelaporan
 - e. Menganalisis tahap pertanggungjawaban
2. Menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Suka Maju.
3. Menarik Kesimpulan

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian


4.1.1 Gambaran Umum Desa Suka Maju

Desa suka maju merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Tanjung pura kabupaten langkat provinsi sumatera utara terletak di sebelah selatan desa pantai cermin kecamatan tanjung pura. Secara geografis desa suka maju merupakan salah satu dari 18 desa di kecamatan tanjung pura yang terletak 13 km kearah timur dari kota kecamatanm tanjung pura dan desa suka maju memiliki \pm 765 Ha.

Batas wilayah utara : desa pematang cengalselatan : desa pantai cermintimur : sungai wampumbarat : desa pematang cengal. Desa suka maju memiliki berbagai potensi yang cukup baik sebagai sebuah desa. Adapun potensi tersebut terlihat dari letak/wilayah sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM). Desa suka maju memiliki letak wilayah yang cukup strategis kaena dapat menghubungkan desa suka maju dengan desa yang berada di sebelahnya, yaitu desa pematang cengal dan desa karya maju, dengan adanya penyeberangan.

Potensi sumber daya alam yang sangat menonjol di desa suka maju adalah bidang pertanian dan perkebunan. karena sebagian besar wilayah di desa suka maju ini digunakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan padi dan kelapa sawit serta kelapa bulat yang dikelola oleh masyarakat maupun swadaya juga beberapa lahan yang digunakan warga untuk sektor pertanian sebagai penunjang perekonomian masyarakat serta beberapa lahan di pinggir sungai

mampu yang digunakan untuk penyedotan pasir sebagai lapangan pekerjaan bagi sebahagian masyarakat. Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah desa suka maju, jumlah warga pada tahun 2020 mencapai 3399 yang berbagi menjadi 1713 orang laki-laki dan 1686 orang perempuan dengan jumlah KK mencapai 958 KK



Sumber : Struktur Organisasi Desa Suka Maju, 2020

4.1.2 Deskripsi Data

4.1.2.1 Pemerintah Desa

1. Tugas dan Fungsi Kepala Desa

a. Tugas Kepala Desa

Tugas Kepala Desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

b. Fungsi Kepala Desa

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan desa, tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah.
- 2) Melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- 3) Pembinaan kemasyarakatan seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- 4) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat, partisipasi ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- 5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2. Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa

a. Tugas Sekretaris Desa

Tugas sekretaris desa yaitu membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa, memberikan masukan kepada kepala desa dalam rangka menetapkan kebijakan pemerintahan desa dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi Sekretaris Desa

Fungsi sekretaris desa yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan tugas dan fungsi kepala urusan
- 2) Melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi
- 3) Melaksanakan urusan umum, seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum
- 4) Melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- 5) Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

3. Tugas dan Fungsi Kepala Urusan Umum dan Perencanaan

a. Tugas Kepala Urusan Umum dan Perencanaan

Tugas kepala urusan umum dan perencanaan yaitu membantu sekretaris desa dalam urusan perencanaan program kegiatan desa dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi Kepala Urusan Umum dan Perencanaan

Fungsi kepala urusan umum dan perencanaan yaitu menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

4. Tugas dan Fungsi Kepala Urusan Keuangan

a. Tugas Kepala Urusan Keuangan

Tugas kepala urusan keuangan yaitu membantu sekretaris desa dalam urusan keuangan dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi Kepala Urusan Keuangan

Fungsi kepala urusan keuangan yaitu pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

5. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan

a. Tugas Kepala Seksi Pemerintahan

Tugas kepala seksi pemerintahan yaitu membantu kepala dusun sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi Seksi Pemerintahan

Fungsi kepala seksi pemerintahan yaitu melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, membantu sekretaris desa dalam menyusun rancangan produk-produk hukum di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan kewilayahan, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

6. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan

a. Tugas Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan

Tugas kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan yaitu membantu kepala desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

b. Fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan

Fungsi kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan yaitu melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga, dan karang taruna. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban

masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

7. Tugas dan Fungsi Kepala Dusun

a. Tugas Kepala Dusun

Tugas kepala dusun yaitu membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayah dusun yang bersangkutan dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi Kepala Dusun

Fungsi kepala dusun yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah.
- 2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah dusun yang bersangkutan.
- 3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.
- 4) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa

4.1.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa mendorong terwujudnya kinerja aparatur desa dengan melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Adanya pengelolaan keuangan desa dapat mendorong terwujudnya kinerja aparatur Desa Suka Maju yang berkualitas. Berdasarkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa pengelolaan keuangan desa ada tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan. Aparatur Desa Suka Maju dalam mengelola keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020. Berikut hasil penelitian tentang pengelolaan keuangan desa sesuai dengan tahapannya:

1. Perencanaan

Sebelum melaksanakan program kerja pemerintah desa melakukan perencanaan terlebih dahulu dengan membuat Rancangan Anggaran Belanja (RAB). Perencanaan adalah upaya aparatur desa untuk membuat arah kebijakan yang dilakukan pada sebuah desa. Perencanaan dibuat untuk menentukan hal-hal yang ingin dicapai. Tanpa perencanaan yang baik pelaksanaan akan kurang maksimal. Perencanaan yang dilakukan oleh Desa Suka Maju dilaksanakan pada tahun sebelumnya, biasanya pada bulan September. Perencanaan dilakukan di tingkat dusun terlebih dahulu yang disebut dengan musyawarah dusun (musdus). Musdus atau musyawarah dusun dihadiri oleh Kepala Dusun, BPD, RT, RW, dan masyarakat setempat. Musdus membahas tentang rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan satu tahun ke depan, selain itu juga menyampaikan aspirasi masyarakat pada tingkat dusun.

Selanjutnya adalah musyawarah desa atau yang disebut dengan musdes. Musyawarah desa dilaksanakan setelah terselenggaranya musyawarah dusun. Musyawarah desa sebagai tindak lanjut musyawarah dusun, yaitu menyampaikan hasil dari musyawarah dusun. Musyawarah desa dihadiri oleh aparatur desa, BPD, dan tokoh masyarakat. Hasil dari musyawarah desa

selanjutnya diinput pada siskeudes, yaitu pada akun perencanaan. Program hasil perencanaan tahun ini akan dilaksanakan pada tahun depan. Selain perencanaan kegiatan juga menginput rencana anggaran yang dibutuhkan. Apabila program tidak terealisasi maka bisa direvisi, yaitu bisa diganti untuk tahun depannya.

Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa dibagi menjadi perencanaan jangkamenengah atau disebut RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan perencanaan jangka pendek atau disebut RKP Desa(Rencana Kerja Pembangunan). RPJM Desa di Kecamatan Tanjung PuraKabupaten Langkat memuat beberapa aspek yang dibutuhkan desa atau program-program kerja desa sebagai berikut;

Tabel 4.1
Aspek dan Program Kerja

No.	Aspek yang dibutuhkan	Program Kerja
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintah desa	a. Sarana dan prasarana perkantoran b. Penyusunan tata ruang desa c. Pengelolaan informasi desa
2.	Program pembangunan desa	a. Infrastruktur dan lingkungan desa b. Kesehatan c. Pendidikan dan kebudayaan d. Pengembangan UEP dan saranaprasana
3.	Pembinaan kemasyarakatan	a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan b. Keamanan dan ketertiban c. Pembinaan lembaga adat d. Pembinaan kesenian dan sosialbudaya
4.	Pemberdayaan masyarakat	a. Diklat dan penyuluhan pemerintahdesa b. Peningkatan kapasitas masyarakat

Sumber; RPJM Desa, 2020 (diolah)

RPJM Desa dijabarkan dalam program pembangunan tahunanatau disebut RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan). Setelah tahap perencanaan yang menghasilkan RPJM Desa sebagai pedoman pembangunan desa dan RKP

Desa sebagai penjabaran RPJM Desa tahun anggaran, maka akan menghasilkan prioritas pembangunan desa yang ditentukan dalam Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) Desa.

2. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesungguhnya telah dimulai dari perencanaan desa yang tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa. Namun tahap pelaksanaan lebih sering diidentikan dengan proses realisasi anggaran unit/pos kegiatan. Anggaran yang harus direalisasikan terangkum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Selama tahun anggaran 2019 APBDesa di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat mengalami perubahan (satu) kali. Perubahan terjadi karena menyesuaikan dengan peraturan Bupati Langkat.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Suka Maju dilakukan setiap bulan. Pelaksana kegiatan adalah semua aparatur Desa Suka Maju dan tim yang ditunjuk oleh Desa Suka Maju. Pengelola keuangan desa adalah aparatur Desa Suka Maju yaitu kepala bagian keuangan. Kepala desa berperan sebagai pengawas sekaligus mengoreksi laporan yang telah dibuat oleh bagian keuangan. Laporan yang belum sesuai akan diperbaiki oleh bagian keuangan. Laporan yang sudah sesuai selanjutnya diinput ke siskeudes oleh operator siskeudes. Sinergitas yang baik tentu mendapatkan hasil yang baik.

Pengalokasian dana semua dikelola oleh aparatur desa, disesuaikan dengan kebutuhan desa. Alur keuangan desa yaitu dari pusat masuk ke Bank, selanjutnya diambil oleh kepala urusan keuangan dan kepala desa. Uang yang sudah diambil kepala urusan keuangan dan kepala desa selanjutnya diserahkan

ke pos masing-masing atau program kerja masing-masing. Semua dana diserahkan ke pos masing-masing, sehingga tidak ada dana yang mengendap. Apabila program kerja tidak terealisasi, maka dana masuk ke rekening desa dan dicatat sebagai silpa (sisa lebih) pembiayaan anggaran.

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesungguhnya telah dimulai dari perencanaan desa yang tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa. Namun tahap pelaksanaan lebih sering diidentikan dengan proses realisasi anggaran unit/pos kegiatan. Anggaran yang harus direalisasikan terangkum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Selama tahun anggaran 2016 APBDesa di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat mengalami perubahan (satu) kali. Perubahan terjadi karena menyesuaikan dengan peraturan Bupati Langkat.

3. Penatausahaan

Penatausahaan adalah proses pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan Desa Suka Maju dalam satu tahun anggaran. Penatausahaan berfungsi sebagai pengendalian terhadap pelaksanaan APBDes. Penatausahaan Desa Suka Maju sudah berjalan dengan baik dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penatausahaan Desa Suka Maju selama ini juga tidak bermasalah.

Penatausahaan dilakukan setiap bulan oleh bagian keuangan Desa Suka Maju. Pencatatan uang masuk dan keluar dilakukan secara periodik, yaitu setiap terjadi transaksi. Pada tahap ini bendahara desa mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran kas ke dalam buku kas umum desa. Buku kas umum yang dibuat

oleh bendahara desa di Kecamatan Tanjung Pura ini masih ditulis secara manual dan seringkali terjadi salah pencatatan

Apabila dalam penatausahaan desa mengalami kesulitan maka akan dibantu pihak kecamatan. Kesulitan atau kendala yang tidak dapat ditangani oleh Kecamatan Tanjung Puramaka akan dibantu oleh kominfo Kabupaten Langkat. Hal ini jarang terjadi pada Desa Suka Maju, karena Kecamatan Tanjung Pura rutin memberikan bimbingan. Kendala yang pernah terjadi pada Desa Suka Maju masih bisa dikendalikan, kendala tersebut juga tidak berakibat fatal. Berikut pernyataan kepala bagian keuangan: “Penatausahaan Desa Suka Maju sudah sesuai dengan peraturan mendagri. Selama ini Desa Suka Maju tidak mengalami masalah dalam pembuatan laporan keuangan walaupun pernah terjadi itu tidak fatal. Penatausahaan dilakukan setiap bulan oleh bagian keuangan.”

4. Pelaporan

Pelaporan adalah bentuk pertanggungjawaban aparatur Desa Suka Maju dalam mengelola keuangan. Selain itu pelaporan juga sebagai bentuk transparansi aparatur desa terhadap masyarakat, khususnya masyarakat Desa Suka Maju. Pada tahap pelaporan, kepala desa di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat menyampaikan laporan keuangan desa berdasarkan tahap pencairan dana desa. Pada tahun 2020 anggaran pendapatan dan belanja desa mengalami perubahan yaitu

5. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa

Semua perencanaan dan realisasi pos anggaran yang dibuatkan diaporkan dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa

tahun anggaran berjalan dengan melampirkan laporan kekayaan milik desa dan laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk desa. Akan tetapi, Desa-desa di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat hanya melaporkan laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

4.2 Pembahasan

Pemerintah desa di Kecamatan Tanjung Pura, Langkat. Desa Suka Maju menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Desa Suka Maju adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.

1. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pada tahap perencanaan keuangan desa di Desa Suka Maju, pemerintah desa membuat rancangan RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa (Raperdes) tentang RPJM Desa yang kemudian discraahkan kepada kepala desa untuk dibahas dan disepakati bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Perencanaan di Desa Suka Maju yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa, kemudian dijabarkan dalam RKJP Desa (Rencana Kerja Pembangunan Desa) seteah mengadakan Musrenbang Desa (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) terlebih dahulu. RKP Desa ini yang menjadi dasar untuk menyusun perencanaan pengelolaan kcuangan Desa Suka Maju, yang berupa raperdes tentang APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).

Raperdes tentang APBDesa ini disampaikan oleh kepala Desa Suka Maju kepada bupati/walikota melalui camat berdasarkan informasi yang diberikan dari kecamatan. (hasil wawancara sekretaris desa, 19 Januari 2021). Sehingga secara garis besar perencanaan di Desa Suka Maju mulai dari RPJM Desa sampai terbentuknya APBDesa Desa Suka Maju sebelum pelaksanaan Musrenbang Desa, setiap RT menampung usulan dari masyarakat yang kemudian disusun dalam bentuk draf usulan perencanaan kegiatan dan dibahas saat pelaksanaan Musrenbang Desa.

Dalam pelaksanaan Musrenbang Desa ini, kepala desa turut mengundang pemerintah desa, BPD, perwakilan dari kecamatan, pemangku desa atau lembaga atau organisasi desa serta perwakilan dari masyarakat desa (hasil wawancara sekretaris desa, 19 Januari 2021).

Perencanaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa secara teknis sekretaris desamenyusun Raperdes (Rancangan Peraturan Desa) tentang APBDesa berdasarkan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) Desa tahun berkenaan. Kemudian sekretaris desa menyampaikan Raperdes tentang APBDesa kepada kepala desa untuk dibahas dan disepakati bersama dengan BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Raperdes tentang APBDesa yang telah dibahas dan disepakati sesuai Permendagri nomor 113 tahun 2014 bab 5 pasal 21 disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota untuk dievaluasi melalui camat maksimal 3 hari setelah disepakati. Jangka waktu pengevaluasian Raperdes tentang APBDesa oleh bupati/walikota maksimal 20 hari kerja. Jika hasil evaluasi bupati/walikota

menyatakan tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan maka kepala desa harus memperbaiki dan mengajukan kembali Raperdes. Hasil Raperdes tentang APBDesa yang telah dievaluasi kemudian ditetapkan sebagai Perdes (Peraturan Desa) oleh kepala desa.

Dalam perencanaan keuangan desa yang ada di Desa Suka Maju sebelum merumuskan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di mulai dari Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Penanggung Jawab (PJ) Kepala Desa Suka Maju, Perangkat Desa, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta anggotanya demi membahas usulan-usulan berupa masukan dari pihak lingkungan RT atas program pembangunan desa yang kemudian menjadi landasan untuk penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan mengantongi persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pendapat tersebut didukung, berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Suka Maju Kasaum mengenai perencanaan keuangan beliau menyatakan:

“Dalam perencanaan APBDes terlebih dahulu diadakan musyawarah dalam pengusulan untuk pelaksanaan pembangunan yang ada dalam desa dengan mengundang beberapa tokoh dari aparatur desa bersama dengan tokoh masyarakat Untuk merancang apa-apa yang akan direncanakan untuk membiayai program desa, setelah adanya hasil dari musyawarah tersebut lalu akan di tetapkan pagu indikatif a desa sebelum keluar pagu dari pusat/ kabupaten, pagu indikatif desa itu di buat untuk merencanakan anggaran yang mengacu pada APBDes tahun sebelumnya, setelah pagu dari kabupaten keluar maka pagu itulah yang di pakai dan akan di lakukan perubahan anggaran

APBDes sesuai dengan pagu yang di tetapkan oleh pemerintah”. Perencanaan diawali dengan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). RKPDDes merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). RPJMDes mempunyai jangka waktu enam tahun. RKPDDes desa Perkebunan Tanjung Kasau dijadikan sebagai acuan pemerintah desa dalam menetapkan APBDes. Berdasarkan ketentuan, APBDes seharusnya ditetapkan sebelum tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan dari penjelasan yang di uraikan oleh Sekretaris Desa Suka Maju, maka dapat di simpulkan bahwa pengelolaan keuangan dalam pelaporan pada Desa Suka Maju itu belum begitu maksimal, hal ini terlihat dari segi waktu dalam menentukan APBDes seharusnya ditetapkan sebelum tahun anggaran berjalan. Namun faktanya APBDes desa Desa Suka Maju baru ditetapkan setelah tahun anggaran, tetapi dari segi penggunaan dana yang dilakukan Desa Suka Maju sudah cukup baik, hal ini karena dalam melakukan perencanaan penganggaran APBDes akan di adakan musyawarah dengan beberapa tokoh dari aparaturnya desa bersama dengan tokoh masyarakat yang bertujuan untuk merumuskan ataupun mengusulkan dan merancang tentang program yang di rencanakan dan akan di biyai oleh desa.

Adapun program yang akan di biyai dari penganggaran APBDes tersebut terdiri atas :

1. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - a. Pemeliharaan dan rehabilitasi batas wilayah.
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana Kantor Desa
 - c. pengelolaan informasi Desa
 - d. Meningkatkan sinergitas lembaga-lembaga yang ada di desa dalam proses perencanaan pembangunan.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
 - a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Infrastruktur dan lingkungan kampung.
 - 1) Pemeliharaan dan pembangunan jalan pemukiman.
 - 2) Pemeliharaan jalan dan jembatan Desa
 - 3) Pembangunan Jalan tani.
 - 4) Pembangunan dan pengelolaan irigasi.
 - 5) Pembangunan sarana pendukung lainnya
 - b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan.
 - 1) Peningkatan kesadaran masyarakat terkait kesehatan.
 - 2) Pemanfaatan dan pemeliharaan sumber air secara berkelanjutan.
 - 3) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
 - c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan dan Kebudayaan.
 - 1) Pembangunan dan peningkatan sarana pendidikan dasar
 - 2) Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
 - 3) Pembangunan dan pemanfaatan sarana pendidikan masyarakat.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
 - a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan
 - b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban .
 - c. Pembinaan kerukunan umat beragama
 - d. Pengadaan saraana dan prasarana Olahraga.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - a. Peningkatan kapasitas para pelaku usaha ekonomi pertanian, dan perdagangan.
 - b. Peningkatan keterampilan teknologi tepat guna.
 - c. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi Kepala Desa, aparat Desa, BPD dan lembaga yang ada di Desa.

2. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pelaksanaan keuangan Desa Suka Majudi Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, baik penerimaan dan pengeluarannya sudah dilakukan melalui rekening kas desa. Akan tetapi dalam pelaporannya masih belum berjalan dengan baik. bendahara desa mengajukan surat permintaan pembayaran terlebih dahulu setelah disetujui kepala desa baru bendahara desa melakukan pembayaran, jadi surat pernyataan tanggungjawab belanja dan bukti transaksi akan dilampirkan apabila bendahara desa sudah melakukan pembayaran (hasil wawancara bendahara desa, 18 Januari 2021).

Pemerintah Desa Suka Majudi Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat membentuk tim khusus sendiri yang bertugas untuk mengawasi kegiatan pembangunan, akan tetapi tim pengawas yang dibentuk belum menjalankan tugasnya dengan baik. Pengawas yang dibentuk akan bekerja jika ada tim

pengawas atau pendamping dari kecamatan. Tim pendamping yang ada dari Kecamatan memonitor di saat ada kegiatan pembangunan (hasil wawancara ketua pelaksana kegiatan, 21 Januari 2021).

Teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 adalah pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Pelaksana kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB). Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pernyataan tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi.

Berdasarkan hasil analisis, secara teknis pelaksanaan keuangan pada desa-desa di Kecamatan Tanjung Pura, baik penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening kas desa. Akan tetapi pelaksanaan kegiatannya masih belum sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014. Karena bendahara desa mengajukan surat permintaan pembayaran terlebih dahulu setelah disetujui kepala desa baru bendahara desa melakukan pembayaran, jadi surat pernyataan tanggungjawab belanja dan dilampirkan bukti transaksi baru akan dilampirkan apabila bendahara desa sudah melakukan pembayaran.

Sedangkan menurut Permendagri No. 113 tahun 2014 pelaksanaan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kepada Kepala desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima. Secara teknis pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten

Langkat masih kurang maksimal. Hal tersebut terjadi dikarenakan pengawas terkadang bukan merupakan orang yang ahli dibidang yang dibutuhkan desa. Selain itu juga pengawasan dari tim pendamping kecamatan masih bersifat global karena harus mengawasi seluruh desa yang ada dibawah wilayah pemerintahan kabupaten atau kecamatan.

Pelaksanaan pada Desa Suka Maju di lakukan pengelolaan keuangan setelah penetapan APBDes di tetapkan berdasarkan peraturan desa yang telah berlaku. Proses pelaksanaan pengelolaan dimulai dari proses awal yang dilakukan Desa Suka Maju dalam pelaksanaan dana desa yaitu dengan mengajukan besarnya dana yang dilakukan dalam kegiatan pembangunan desa. Dalam pengajuan dana tersebut harus disertakan dengan bukti dokumen yang kuat. Dokumen tersebut berisikan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Proses selanjutnya RAB di verifikasi oleh sekretaris desa dan dikonfirmasi oleh kepala Desa Suka Maju. Setelah RAB dikonfirmasi, maka kaur keuangan bertindak untuk melakukan kegiatan yang dianggarkan dan melaporkan jumlah dana yang dianggarkan serta melaporkan jumlah dana yang dianggarkan ke kabupaten untuk persetujuan dan untuk pengeluaran besarnya dana yang di gunakan. Namun mekanisme pembayaran yang di lakukan Desa Suka Maju dengan dua cara yang pertama, kaur keuangan melakukan prosedur pembayaran dengan memberikan panjar apabila dana cair dari kabupaten, dan tidak melakukan panjar apabila belum ada pencairan dan desa

Hal ini diperlukan sebagai pengendalian agar jangan sampai pelaksana kegiatan memegang uang dalam jumlah besar yang tentunya memiliki resiko

kehilangan, dan lain-lain, seperti yang di sampaikan Kepala Keuangan Desa Suka Maju di Kecamatan Tanjung Pura, informan dalam penelitian.

“Semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti transaksi tersebut adalah dokumen pendukung yang berisi data transaksi yang dibuat setelah melakukan transaksi untuk kebutuhan pencatatan keuangan. Di dalam suatu bukti transaksi minimal memuat data pihak yang mengeluarkan atau yang membuat”. Namun terdapat keterlambatan pencapaian program yang direncanakan oleh desa karena dalam pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara bertahap dan faktor penghambat, yaitu lemahnya pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) karena kualitas sumber daya manusia dan peran masyarakat serta pengawasan pengelolaan Alokasi dana Desa (ADD) dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas *controlling*.

Berdasarkan pemaparan yang di jelaskan oleh Kepala Keuangan Desa Suka Maju, dapat di simpulkan bahwa dalam pencatatan pembukuan maka semua penerimaan dan pengeluaran saat melakukan transaksi harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, tetapi dalam hal waktu, terjadinya keterlambatan pencapaian program yang direncanakan oleh desa karena dalam pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara bertahap dan faktor penghambat, yaitu lemahnya pelaksanaan Alokasi dana Desa (ADD) karena kualitas sumber daya manusia dan peran masyarakat serta pengawasan pengelolaan Alokasi dana Desa (ADD) dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas.

3. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa

Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara Desa Suka Maju di Kecamatan Tanjung Pura adalah buku kas umum yang ditulis secara manual, dimana semua penerimaan, pengeluaran desa dan pajak penghasilan yang dipungut dibuat dalam satu buku. Untuk tahun anggaran 2020 bendahara desa Suka Maju belum menyelesaikan pencatatan, baik penerimaan dan pengeluaran kas desa ke dalam buku kas umum desa (hasil wawancara bendahara desa, 18 Januari 2021).

Penatausahaan keuangan desa secara teknis diatur dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 dilakukan oleh bendahara desa. Dimana setiap penerimaan dan pengeluaran desa, bendahara harus melakukan pencatatan dan rutin melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Selain itu bendahara juga harus mempertanggungjawabkan setiap penerimaan dan pengeluaran kepada kepala desa menggunakan laporan pertanggungjawaban diantaranya: buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa penatausahaan keuangan Desa Suka Maju di Kecamatan Tanjung Pura yang dilakukan belum sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014. Bendahara desa Talang Balai Lama seharusnya membuat buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan bukukas bank. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman bendahara desa dalam membuat laporan pertanggungjawaban. Jika bendahara desa hanya membuat buku kas umum, maka memungkinkan terjadinya salah pencatatan dan keuangan desa menjadi tidak tertib administrasi dan juga bisa menyebabkan terjadinya penyelewengan dana.

Hal ini diperlukan sebagai pengendalian agar jangan sampai pelaksana kegiatan memegang uang dalam jumlah besar yang tentunya memiliki resiko kehilangan, dan lain-lain, seperti yang di sampaikan oleh Kepala Keuangan Desa Perkebunan Tanjung Kasau, informan dalam penelitian.

“Semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti transaksi tersebut adalah dokumen pendukung yang berisi data transaksi yang dibuat setelah melakukan transaksi untuk kebutuhan pencatatan keuangan. Di dalam suatu bukti transaksi minimal memuat data pihak yang mengeluarkan atau yang membuat”. Namun terdapat keterlambatan pencapaian program yang direncanakan oleh desa karena dalam pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara bertahap dan faktor penghambat, yaitu lemahnya pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) karena kualitas sumber daya manusia dan peran masyarakat serta pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas controlling.

Berdasarkan pemaparan yang di jelaskan oleh Kepala Keuangan Desa Suka Maju, dapat di simpulkan bahwa dalam pencatatan pembukuan maka semua penerimaan dan pengeluaran saat melakukan transaksi harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, tetapi dalam hal waktu, terjadinya keterlambatan pencapaian program yang direncanakan oleh desa karena dalam pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara bertahap dan faktor penghambat, yaitu lemahnya pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) karena kualitas sumber daya manusia dan peran masyarakat serta pengawasan

pengelolaan Alokasi dana Desa (ADD) dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas.

4. Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa

Pelaporan keuangan Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Puradisampaikan oleh kepala desa melalui camat dengan mengumpulkan hasil Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) desa, RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan Desa), RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa). Kepala desa menyampaikan laporan tersebut ke camat berdasarkan tahap pencairan dana desa dari Provinsi/Kabupaten. Pencairan dana desa ini dibagi menjadi UI tahapan pencairan.

Selama tahun anggaran 2020 APBDDesa Desa Suka Majumengalami perubahan karena menyesuaikan peraturan Bupati Langkat tentang anggaran pendapatan dan belanja desa perubahan. Sehingga peraturan Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat diubah dengan peraturan Bupati. Perubahan APBDDesa terletak pada jumlah pendapatan transfer yang berasal dari dana desa APBN. Sementara anggaran pembiayaan desa tidak mengalami perubahan.

Tabel 4.1
Pendapatan dan Belanja Desa Suka Maju
2017-2020

Tahun	Pendapatan Desa		Belanja Desa	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2017	807.716.000	807.716.000	677.397.850	677.247.850
2018	757.256.000	757.256.000	619.309.650	612.589.650
2019	875.107.000	875.107.000	877.578.350	844.078.350
2020	876.499.000	876.499.000	909.657.300	887.867.300

Sumber : *Desa Suka Maju*

Berdasarkan perubahan APBDesa Desa Suka Maju tahun anggaran 2020 pada tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa anggaran pendapatan Desa Suka Maju awalnya sebesar Rp. 875.107.000 kemudian meningkat menjadi Rp. 876.499.000, begitu juga dengan anggaran belanja Desa Suka Maju awalnya sebesar Rp. 877.578.350 kemudian meningkat menjadi Rp. 909.657.300. Peningkatan disebabkan karena adanya penambahan pada anggaran pendapatan desa yang berasal dari pendapatan transfer, sehingga pagu anggaran belanja juga bertambah.

Adanya perubahan peraturan dari Bupati ini, pencairan dana desa di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat menjadi II tahapan pencairan. Untuk tahap I disampaikan paling lambat akhir bulan Oktober 2020 dan tahap kedua II paling lambat disampaikan bulan Januari 2021. Sedangkan pelaporan APBDesa dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun (hasil wawancara kepala desa, 19 Januari 2021).


Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 37 dimana kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama yaitu laporan realisasi APBDesa yang paling lambat disampaikan akhir bulan Juli tahun berjalan, sementara laporan semester akhir paling lambat disampaikan bulan Januari tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pelaporan keuangan desa di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat belum sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014. Laporan pertanggungjawaban APBDesa di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkathanya dilakukan I kali dalam

setahun, dimana seharusnya kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa 2 kali dalam 1 periode yaitu laporan semester pertama paling lambat disampaikan akhir bulan Juli tahun berjalan, sementara laporan semester akhir paling lambat disampaikan bulan Januari tahun berikutnya.

Adapun flowchart dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan di desa Suka Maju yg baik menurut permendagri adalah sebagai berikut:

FLOWCHART SISKEUDES



Gambar 4.2 Flowchart Pengelolaan Dana Desa

Pada Gambar 4.2 di atas dapat di jelaskan bahwa dalam penginputan penganggaran di mulai dengan proses pengisian Kode terlebih dahulu yang kemudian di proses lalu mengisi data entry dengan pemrosesan secara online. Dalam pemrosesan secara online yang memproses dokumen dari laporan Realisasi Anggaran dan laporan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Pemrosesan secara online di proses sehingga input yang di hasilkan yakni Aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) sedangkan outputnya yaitu Laporan Keuangan. Kemudian proses selanjutnya adalah kehalaman satu yakni pembiayaan 1 melalui pemrosesan laporan Realisasi Anggaran yang di proses menjadi 2 salinan dokumen. Kemudian keluar halaman 1 ke halaman 2 yakni pembiayaan 2 melalui pemrosesan laporan APBDes yang di proses menjadi 2 salinan dokumen. Pemrosesan APBDes kemudian di proses sampai menjadi bentuk database yakni data yang di simpan secara online, proses dalam aplikasi Siskeudes telah selesai. Langkah selanjutnya file dokumen dari laporan Realisasi Anggaran dan APBDes telah di cetak sehingga berbentuk kertas yang kemudian di arsipkan oleh Sekretaris Desa Borongtala.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Suka Maju yang dilakukan dengan beberapa tahap, diantaranya Pada tahap pelaksanaan keuangan pada Desa Suka Maju di Kecamatan Tanjung Pura, bendahara desa mengajukan surat permintaan pembayaran terlebih dahulu setelah disetujui kepala desa baru bendahara desa melakukan pembayaran dan belum membuat surat pernyataan tanggungjawab belanja dan meilampirkan bukti transaksi. Pada tahap penatausahaan, laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara desa hanya buku kas umum yang masih ditulis secara manual. Pelaporan keuangan Desa Suka Maju di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat mengalami keterlambatan karena terkendala pemahaman perangkat desa dengan aturan-aturan baru. Tahap pertanggungjawaban, Desa Suka Maju di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat hanya membuat laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa tanpa mencantumkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, dan juga tidak meilampirkan formal laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dan format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk desa, serta belum adanya publikasi laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa

pertanggungjawaban keuangan Desa Suka Maju di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat belum sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014.

2. Perencanaan keuangan pada Desa Suka Maju di Kecamatan Tanjung Pura mulai dari RPJM Desa, RKP Desa, dan APBDesa secara keseluruhan belum menerapkan yang sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014, dimana dalam tahap pelaksanaan keuangan pada Desa Suka Maju di Kecamatan Tanjung Pura, bendahara desa belum membuat sural pernyataan tanggungjawab belanja dan melampirkan bukti transaksi, tahap penatausahaan, laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara desa hanya buku kas umum yang masih ditulis secara manual. Pelaporan keuangan Desa masih mengalami keterlambatan karena terkendala pemahaman perangkat desa dengan aturan-aturan baru. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban keuangan Desa Suka Maju di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat belum sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti mencoba untuk memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Pemerintah Desa Suka Maju di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat terkait dengan pengelolaan keuangan desa:

1. Perlu diupayakan agar dilakukan pemberdayaan/ pelatihan terhadap pemerintah desa yang ada di Desa Suka Maju di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, terkhusus bagi bendahara desa untuk

meningkatkan pemahaman dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan desa, supaya laporan pertanggungjawaban sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan tidak mengalami keterlambatan saat pelaporan.

2. Tim pengawas, baik dari desa maupun kecamatan perlu ditingkatkan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan desa sesuai dengan rencana kerja pembangunan yang telah di buat dan untuk menghindari terjadinya penyelewangan dana dari pihak tertentu.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar membahas masing-masing indikator pengelolaan keuangan desa secara detail dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R., & Nadirsyah. (2017). Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(3), 121–132.
- Astawa, I. W. P., & Budiasih, I. G. A. N. (2019). Realitas Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa pada APBDes di Desa Dauh Peken. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 14(2), 230–241.
- Awang, A. (2010). *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Etika, C. (2020). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 1(1), 1–8.
- Ferdian, T. (2019). Analisis Implementasi Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Mampun Baru Kecamatan Pemenang Barat Kabupaten Merangin, Jambi). *Jurnal AKRAB JUARA*, 4(3), 128–150.
- Fitriani, W. D., Susyanti, J., & ABS, M. K. (2018). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Masangan Wetan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Periode 2017). *e – Jurnal Riset Manajemen Ekonomi Unisma*, 1(1), 46–56.
- Husein, H., & Warandi, S. (2020). Implementasi Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 72–98.
- IAI-KASP. (2015). *Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*. Jakarta: IAI.
- Indonesia. (2014a). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014*. Jakarta.
- Indonesia. (2014b). *Undang-Undang Dasar No.6 Tahun 2014*. Jakarta.
- Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.
- Kadjudju, D., Morasa, J., & Lambey, R. (2017). Analisis Penerapan Permendagri No.113 Tahun 2014 Dalam Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Apbdes (Studi Kasus Desa Motandoi Dan Motandoi Selatan Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(1), 160–168.

- Mamuaya, J. V., Sabijono, H., & Gamaliel, H. (2017). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). *Jurnal EMBA*, 5(2), 1020–1030.
- Manto, H., & Djaelani, A. Q. (2018). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang). *e – Jurnal Riset Manajemen Ekonomi Unisma*, 1(1), 39–53.
- Mardiasmo. (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV.Andi Offset.
- Nazir, M. (2016). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pratama, A. Y., & Sebayang, L. K. B. (2018). Implementasi Permendagri N0 113 Tahun 2014 dalam APBDesa. *Indonesian Journal of Development Economics Efficient*, 1(2), 179–190.
- Rini, B. P. M., & Utomo, R. B. (2019). Analisis Perencanaan Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Dana Desa Tahun 2018 Di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul). *JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta*, 5(1), 132–143.
- Sanusi, A. (2011). *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemantri, B. T. (2010). *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Walukow, M. I., Kalangi, L., & Pinatik, S. (2017). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Di Desa Kauneran I Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 266–275.
- Wasistiono, & Tahir. (2009). *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Widjaja, H. (2013). *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada.
- Zulaifah, I. A., & Marwata. (2020). Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Jlumpang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(1), 130–141.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 1955/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/23/1/2021

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 23/1/2021

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : lisa andriani
NPM : 1705170097
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : akuntansi sektor publik

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Meningkatnya jumlah kredit bermasalah yang terjadi pada beberapa perusahaan perbankan

Rencana Judul : 1. Pengaruh kurs dan tingkat suku bunga terhadap non performing loan pada perusahaan perbankan yang terdaftar pada periode 2015-2019
2. Pengaruh kurs, inflasi, dan tingkat suku bunga terhadap non performing loan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2015-2019
3. Pengaruh current ratio, debt to equity ratio dan return on equity terhadap kondisi finansial distress pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar BEI periode 2015-2019

Objek/Lokasi Penelitian : perusahaan yang ada di BEI

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(lisa andriani)



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 1955/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/23/1/2021


Nama Mahasiswa : lisa andriani
NPM : 1705170097
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : akuntansi sektor publik
Tanggal Pengajuan Judul : 23/1/2021
Nama Dosen pembimbing*) : Dr. Hj. Maya Sari, SE, M.Si (6 Februari 2021)
.....
Judul Disetujui**) : Analisis Perencanaan Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Desa Suka Maju

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi


(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Medan,

Dosen Pembimbing


(Dr. Maya Sari, SE, Ak, M.Si, CA)

Keterangan:

*) Ditisi oleh Pimpinan Program Studi

**) Ditisi oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"



Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 1168/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2021

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 08 Februari 2021

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Lisa Andriani
N P M : 1705170097
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Suka Maju

Dosen Pembimbing : **Dr. Hj. Maya Sari, SE, M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **28 Mei 2022**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 16 Syawal 1442 H
28 Mei 2021 M



Dekan

H. Januri., SE., MM., M.Si

Tembusan :
1. Peringgal.



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari **Rabu, 18 Agustus 2021** menerangkan bahwa:

Nama : Lisa Andriani
NPM : 1705170097
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 17 Oktober 1999
Alamat Rumah : Jln. Durung 3 Andansari, Terjun, Medan Marelan
Judul Proposal : Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Suka Maju

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : Dr. H. Maya Sari, SE., M.Si

Medan, 18 Agustus 2021

TIM SEMINAR

Ketua

Fitriani Saragih, SE., M.Si

Sekretaris

Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. H. Maya Sari, SE., Ak, M.Si, CA

Pembanding

Dr. Widia Astuty, SE., M.Si, Ak.

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 1167/IL.3-AU/UMSU-05/F/2021
Lampiran :
Perihal : **Izin Riset**

Medan, 16 Syawal 1442 H
28 Mei 2021 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Kantor Desa Suka Maju
Tanjung Pura, Langkat
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Lisa Andriani
Npm : 1705170097
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Suka Maju

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh




Dekan
H. Januril, SE., MM., M.Si

Tembusan :
1. Peringgal



**PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
KECAMATAN TANJUNG PURA
DESA SUKA MAJU**

Sekretariat Jln. Sei Rebat Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Pura Kode Pos 20853

Suka Maju, 22 Juni 2021

No : 140/ 528/PEM/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Prihal : Balasan Permohonan Izin Riset

Kepada Yth :
Ketua Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnin UMSU
Di -
Tempat

Dengan Hormat,

Menanggapi Surat Nomor : 1167/II.3-3U/UMSU-05/F/2021 Perihal Izin Riset bagi Mahasiswa/i Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada Mahasiswi , yaitu :

Nama : **LISA ANDRIANI**
NPM : 1705170097
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Suka Maju
Universitas : **Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)**

Dengan ini memberikan Izin Kepada Mahasiswi tersebut diatas untuk melakukan Kegiatan Riset di Kantor Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.

Demikianlah Surat Balasan ini disampaikan dan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

KEPALA DESA SUKA MAJU
KECAMATAN TANJUNG PURA

SAHARUDDIN AHMAD



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
KECAMATAN TANJUNG PURA
DESA SUKA MAJU

Sekretariat Jln. Sei Rebat Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Pura Kode Pos 20853

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 140 - 1216/PEM/IX/2021

1. Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SAHARUDDIN AHMAD**
Jabatan : Kepala Desa Suka Maju

2. Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **LISA ANDRIANI**
NPM : 1705170097
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Suka Maju
Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Telah melaksanakan *Riset* di Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat mulai Februari s/d September 2021 untuk memperoleh Data guna penyusunan tugas akhir Skripsi dengan Judul " **Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Suka Maju**".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Desa Suka Maju
Pada tanggal : 27 September 2021

KEPALA DESA SUKA MAJU
KECAMATAN TANJUNG PURA

SAHARUDDIN AHMAD



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri BA No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : Lisa Andriani
Npm : 1705170072
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Penelitian : Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Suka Maju

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
BABI	Menambahkan dasar teori yang mendukung identifikasi masalah. Menghubungkan dengan indikator variabel yang digunakan. Menambahkan indikator apa saja yang dibahas tentang perencanaan pengelolaan keuangan desa, jelaskan di latar belakang	20 Maret 2021	
BAB2	Menambahkan minimal 10 tabel penelitian terdahulu	16 April 2021	
BAB3	Menambahkan tabel definisi operasional. Mengganti point 2 di 3.2 karena tidak sesuai dengan transparansi dan akuntabilitas	5 Juni 2021	
Instrumen Pengumpulan Data atau Penelitian	OK		
Persetujuan Seminar Proposal	ACC Seminar Proposal		

Medan, 2021

Disetujui Oleh:
Dosen Pembimbing

Diketahui Oleh:
Ketua Program Studi

(Zulia Hanum, S.E., M.Si)

(Dr. Hj. Maya Sari, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kap. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : LISA ANDRIANI
NPM : 1705170097
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Penelitian : ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SUKA MAJU

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
BAB 1	<ul style="list-style-type: none">- Menambah dasar teori yang mendukung identifikasi masalah.- Menghubungkan dengan indikator variabel yang digunakan.- Menambah indikator apa saja yang dibahas tentang perencanaan pengelolaan keuangan desa, jelaskan di latar belakang.	20 Maret 2021	
BAB 2	<ul style="list-style-type: none">- Menambahkan minimal 10 tabel penelitian terlebih dahulu.	16 April 2021	
BAB 3	<ul style="list-style-type: none">- Menambahkan tabel definisi operasional- Mengganti point 2 di 3.2 karena tidak sesuai dengan transparansi dan akuntabilitas.	05 Juni 2021	
BAB 4	<ul style="list-style-type: none">- Pertajam pembahasan, menganalisis hasil penelitian, menjawab identifikasi masalah dan rumusan masalah, didukung oleh teori, dan didukung oleh penelitian sebelumnya.	28 Agustus 2021	
BAB 5	<ul style="list-style-type: none">- Kesimpulan sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan.	18 September 2021	



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS


Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Daftar Pustaka	- Ok	6 Oktober 2021	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	- ACC Sidang Meja Hijau	6 Oktober 2021	

Medan, Oktober 2021

Pembimbing

Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi



Assoc. Prof. Dr. Hj. Maya Sari, S.E., Ak, M.Si., CA

Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini **Rabu, 18 Agustus 2021** telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : **Lisa Andriani**
NPM. : 1705170097
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 17 Oktober 1999
Alamat Rumah : Jln. Durung 3 Andansari, Terjun, Medan Marelan
Judul Proposal : Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Suka Maju
Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	Judul di telaah kembali. Jika dilihat dari kerangka berpikir, judul yg tepat adalah ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SUKA MAJU, karena di dalam pengelolaan terdapat perencanaan.
Bab I	1. Perjelas kembali apakah yang dibahas PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SUKA MAJU atau PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SUKA MAJU. (Latar Belakang) 2. Kaitkan pengelolaan dana desa dengan peraturan
Bab II	(Kerangka Berfikir) Lengkapi dengan mendeskripsikan/menjelaskan Gambar 2.1
Bab III	Tabel 3.2 Sesuaikan
Lainnya	-
Kesimpulan	Perbaikan Minor Seminar Ulang Perbaikan Mayor

Medan, 18 Agustus 2021

TIM SEMINAR

Ketua

Fitriani Saragih, SE., M.Si

Sekretaris

Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. H. Maya Sari, SE., Ak, M.Si, CA

Pembanding

Dr. Widia Astuty, SE., M.Si, Ak.

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTER PERTAMA
PEMERINTAH DESA SUKA MAJU
TAHUN ANGGARAN 2016**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)	KET.
1	2	3	4	2	3	4	5	6
1				PENDAPATAN				
1	1			<i>Pendapatan Asli Desa</i>		-		
1	1	1		Hasil Usaha		-		
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		-		
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	2.500.000			
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>				
1	2	1		Dana Desa	632.438.000			
1	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	10.978.443			
1	2	3		Alokasi Dana Desa	529.730.000			
1	2	4		Bantuan Keuangan		-		
1	2	4	1	Bantuan Provinsi		-		
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten / Kota		-		
1	3			<i>Pendapatan Lain lain</i>				
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat		-		
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		-		
				JUMLAH PENDAPATAN	1.175.646.443			
2				BELANJA				
2	1			<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>				
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2	1	1	1	Belanja Pegawai:				
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	180.000.000			
				- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	18.400.000			
				- Tunjangan BPD	32.400.000			
2	1	2		Operasional Perkantoran				
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Alat Tulis Kantor	4.200.000			
				- Pakaian Dinas	-			
				- Alat dan Bahan Kebersihan	-			
				- Perjalanan Dinas	6.700.000			
				- Pemeliharaan Jalan Desa/Dusun	10.178.443			
				- Listrik	222.000			
				- Honor Operator desa	3.000.000			
				- Honor operator propil online	2.400.000			
				- Penggandaan	1.500.000			
				- Biaya kebersihan kantor desa	2.500.000			
				- Konsumsi rapat pemdes	3.000.000			
				- Konsumsi rapat musrenbang desa	2.000.000			
				- Biaya penyusunan RKP	1.500.000			
				- Operasional pengutip pajak	800.000			

				- Biaya data dasar keluarga (DDK)	20.845.000				
				- Biaya studi banding	10.000.000				
				- Biaya penyusunan RPJMDes	26.850.000				
2	1	2	3	Belanja Modal					
				- Komputer	6.500.000				
				- Pembelian tv	1.500.000				
				- laptop	5.500.000				
				- printer brother	2.500.000				
				- kipas angin	2.100.000				
				- dispenser	296.975				
				-kain gorden	1.200.000				
2	1	3		Operasional BPD					
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa					
				- ATK	500.000				
				- Penggandaan Dokumen	250.000				
				- Konsumsi Rapat BPD	750.000				
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2	2	1		Pengadaan Sumur Air Bersih 3 Unit					
2	2	1	1	Pengadaan Sumur Air Bersih Dsn VIII	48.502.725				
2	2	1	2	Pengadaan Sumur Air Bersih Dsn II	48.502.725				
2	2	1	3	Pengadaan Sumur Air Bersih Dsn I	48.502.725				
2	2	2		Perbaikan Saluran Irigasi					
2	2	2	1	Pembangunan Parit Beton dan Cuci Parit Didusun III s/d V	395.901.644				
2	2	3		Pembuatan jembatan desa					
2	2	3	1	Pembangunan 1 Unit Plat Dekker 2x5 Meter didusun III	14.132.310				
2	2	2	2	Pembangunan 2 Unit Plat Dekker 2x5 Meter didusun VIII	28.264.620				
2	2	4		Pembangunan Gedung Posyandu					
2	2	4	1	Pembangunan Gedung Posyandu Dsn V	23.140.351				
2	2	5		Pembangunan Pagar TPU					
2	2	5	1	Pembangunan Pagar TPU Dusun IV	86.045.050				
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2	3	1		Kegiatan Pelatihan paralegal	15.400.000				
2	3	2		Kegiatan PKK					
				Belanja barang dan jasa					
				-Kegiatan pokja 1	2.000.000				
				-Kegiatan pokja 2	2.700.000				
				-Kegiatan pokja 3	2.000.000				
				-Kegiatan pokja 4	2.000.000				
2	3	2		Kegiatan operasional posyandu					
				Belanja barang dan jasa					
				-pemberian makanan tambahan untuk balita	1.400.000				
				-pembinaan kader posyandu	3.000.000				

2	3	2	Pembinaan kerukunan umat beragama				
			Belanja barang dan jasa				
			- operasional remaja mesjid	7.000.000			
			-operasional penggali kubur	2.000.000			
			-operasional kenaziran mesjid	6.000.000			
2	3	2	Pembinaan pemuda dan olahraga				
			Belanja barang dan jasa				
			-operasional klub bola	6.000.000			
			-operasional pelatih bola	6.000.000			
2	4		Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2	4	1	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat				
2	4	1	2 Belanja Barang dan Jasa:				
			Bimtek penyusunan rpjmdes	15.000.000			
			Kegiatan perpustakaan desa	10.000.000			
2	4	2	Penyertaan Modal Desa				
2	4	2	1 Penyertaan BUMDes	55.000.000			
2	5		<i>Bidang Tak Terduga</i>				
2	5	1	Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2 Belanja Barang dan Jasa:				
			- Honor tim	-			
			- Konsumsi	-			
			- Obat-obatan	-			
			JUMLAH BELANJA				
			<i>SURPLUS / DEFISIT</i>				
3			PEMBIAYAAN				
3	1		<i>Penerimaan Pembiayaan</i>	1.175.646.443			
3	1	1	SILPA	438.125			
			JUMLAH (RP)	1.176.084.568			
3	2		<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan	-			
			JUMLAH BELANJA (RP)	1.176.084.568			

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA SUKA MAJU

(SAHARUDDIN AHMAD)

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA SUKA MAJU
TAHUN ANGGARAN 2017**

Sumberdana : PAD Pendapatan Asli Desa

Realisasi s.d 31/12/2017

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.1.	Pendapatan Asli Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.1.	Hasil Usaha Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.	BELANJA			
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	2.000.000,00	974.000,00	1.026.000,00
2.1.2	Kegiatan Operasional Pemerintah Desa	2.000.000,00	974.000,00	1.026.000,00
2.1.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	974.000,00	1.026.000,00
2.1.2.2.1.	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet	1.200.000,00	174.000,00	1.026.000,00
2.1.2.2.19.	Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Pr	800.000,00	800.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	2.000.000,00	974.000,00	1.026.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	1.026.000,00	(1.026.000,00)
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	1.026.000,00	(1.026.000,00)

Stabat, 27 Oktober 2020

KEPALA DESA

SAHARUDDIN AHMAD

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA SUKA MAJU
TAHUN ANGGARAN 2017**

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa

Realisasi s.d 31/12/2017

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.2.	Pendapatan Transfer	575.758.000,00	575.758.000,00	0,00
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	575.758.000,00	575.758.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	575.758.000,00	575.758.000,00	0,00
2.	BELANJA			
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	364.313.000,00	354.026.000,00	10.287.000,00
2.1.1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	264.880.000,00	262.480.000,00	2.400.000,00
2.1.1.1.	Belanja Pegawai	264.880.000,00	262.480.000,00	2.400.000,00
2.1.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	188.400.000,00	188.400.000,00	0,00
2.1.1.1.2.	Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.1.1.1.4.	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.080.000,00	31.680.000,00	2.400.000,00
2.1.1.1.6.	Tunjangan BPD dan Anggotanya	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00
2.1.2	Kegiatan Operasional Pemerintah Desa	68.845.000,00	60.958.000,00	7.887.000,00
2.1.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.245.000,00	42.495.000,00	750.000,00
2.1.2.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
2.1.2.2.3.	Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.345.000,00	2.345.000,00	0,00
2.1.2.2.4.	Belanja Benda Pos dan Materai	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2.1.2.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.1.2.2.8.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
2.1.2.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	14.400.000,00	13.650.000,00	750.000,00
2.1.2.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
2.1.2.3.	Belanja Modal	25.600.000,00	18.463.000,00	7.137.000,00
2.1.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.1.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	19.600.000,00	12.463.000,00	7.137.000,00
2.1.3	Kegiatan Operasional BPD	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00
2.1.3.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
2.1.3.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00
2.1.3.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.1.3.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.1.3.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.1.5	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	4.138.000,00	4.138.000,00	0,00
2.1.5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.138.000,00	4.138.000,00	0,00
2.1.5.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.488.000,00	1.488.000,00	0,00
2.1.5.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa		Realisasi s.d 31/12/2017		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.1.5.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	600.000,00	600.000,00	0,00
2.1.7	Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
2.1.7.3.	Belanja Modal	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
2.1.7.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
2.1.10	Kegiatan Penyusunan APBDesa	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00
2.1.10.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00
2.1.10.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00	0,00
2.1.10.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00
2.1.11	Kegiatan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Des	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00
2.1.11.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00
2.1.11.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	0,00
2.1.11.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00
2.1.13	Kegiatan Pendataan Data Dasar Keluarga (DDK)	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00
2.1.13.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00
2.1.13.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00
2.1.13.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400.000,00	400.000,00	0,00
2.1.13.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.1.13.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
2.1.14	Kegiatan Penyusunan dan Pembuatan RKP-Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2.1.14.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2.1.14.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	450.000,00	450.000,00	0,00
2.1.14.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	125.444.550,00	125.444.550,00	0,00
2.2.3	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan P	49.001.250,00	49.001.250,00	0,00
2.2.3.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.476.250,00	2.476.250,00	0,00
2.2.3.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	116.000,00	116.000,00	0,00
2.2.3.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	2.210.250,00	2.210.250,00	0,00
2.2.3.2.17.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00
2.2.3.3.	Belanja Modal	46.525.000,00	46.525.000,00	0,00
2.2.3.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor/Tempat Kerja	46.525.000,00	46.525.000,00	0,00
2.2.13	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Air Be	46.029.750,00	46.029.750,00	0,00
2.2.13.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.334.750,00	2.334.750,00	0,00
2.2.13.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	110.000,00	110.000,00	0,00
2.2.13.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	2.074.750,00	2.074.750,00	0,00
2.2.13.2.17.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00
2.2.13.3.	Belanja Modal	43.695.000,00	43.695.000,00	0,00
2.2.13.3.38.	Belanja Modal Pengadaan Air Bersih	43.695.000,00	43.695.000,00	0,00
2.2.15	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Gapura dan T	30.413.550,00	30.413.550,00	0,00
2.2.15.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.546.550,00	1.546.550,00	0,00

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa		Realisasi s.d 31/12/2017		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.2.15.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	69.250,00	69.250,00	0,00
2.2.15.2.14	Belanja Honorarium Tim Panitia	1.327.300,00	1.327.300,00	0,00
2.2.15.2.17	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00
2.2.15.3.	Belanja Modal	28.867.000,00	28.867.000,00	0,00
2.2.15.3.25	Belanja Modal Pengadaan Tugu Peringatan	28.867.000,00	28.867.000,00	0,00
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00
2.3.3	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan atau PKK	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2.3.3.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2.3.3.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2.3.5	Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
2.3.5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
2.3.5.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
2.3.8	Kegiatan Pembinaan Kebangsaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
2.3.8.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
2.3.8.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	65.000.000,00	61.200.000,00	3.800.000,00
2.4.1	Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	60.000.000,00	56.200.000,00	3.800.000,00
2.4.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	56.200.000,00	3.800.000,00
2.4.1.2.9.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	60.000.000,00	56.200.000,00	3.800.000,00
2.4.3	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K, BKB dan Kelu	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.4.3.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.4.3.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	576.757.550,00	562.670.550,00	14.087.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(999.550,00)	13.087.450,00	(14.087.000,00)
3.	PEMBIAYAAN			
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.001.663,00	0,00	1.001.663,00
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.001.663,00	0,00	1.001.663,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	1.001.663,00	0,00	1.001.663,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	2.113,00	13.087.450,00	(13.085.337,00)

Stabat, 27 Oktober 2020

KEPALA DESA

SAHARUDDIN AHMAD

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA SUKA MAJU
TAHUN ANGGARAN 2018**

Sumberdana : PAD Pendapatan Asli Desa

Realisasi s.d 31/12/2018

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.1.	Pendapatan Asli Desa	40.506.693,00	40.506.693,00	0,00
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	40.506.693,00	40.506.693,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	40.506.693,00	40.506.693,00	0,00
2.	BELANJA			
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	9.260.000,00	9.260.000,00	0,00
2.1.2	Kegiatan Operasional Pemerintah Desa	9.260.000,00	9.260.000,00	0,00
2.1.2.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	9.260.000,00	9.260.000,00	0,00
2.1.2.2.8.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	6.460.000,00	6.460.000,00	0,00
2.1.2.2.19.	Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Pr	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	19.000.000,00	16.000.000,00	3.000.000,00
2.3.2	Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
2.3.2.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
2.3.2.2.19.	Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Pr	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2.3.2.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.3.5	Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	10.000.000,00	7.000.000,00	3.000.000,00
2.3.5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	10.000.000,00	7.000.000,00	3.000.000,00
2.3.5.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	10.000.000,00	7.000.000,00	3.000.000,00
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	12.200.000,00	10.200.000,00	2.000.000,00
2.4.3	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K, BKB dan Kelu	12.200.000,00	10.200.000,00	2.000.000,00
2.4.3.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	12.200.000,00	10.200.000,00	2.000.000,00
2.4.3.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00
2.4.3.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	7.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	40.460.000,00	35.460.000,00	5.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	46.693,00	5.046.693,00	(5.000.000,00)
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	46.693,00	5.046.693,00	(5.000.000,00)

Suka Maju, 27 Oktober 2020

Kepala Desa

SAHARUDDIN AHMAD

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA SUKA MAJU
TAHUN ANGGARAN 2018**

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa

Realisasi s.d 31/12/2018

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.2.	Pendapatan Transfer	585.288.000,00	585.288.000,00	0,00
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	585.288.000,00	585.288.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	585.288.000,00	585.288.000,00	0,00
2.	BELANJA			
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	380.319.500,00	377.632.250,00	2.687.250,00
2.1.1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	274.280.000,00	274.280.000,00	0,00
2.1.1.1.	Belanja Pegawai	274.280.000,00	274.280.000,00	0,00
2.1.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	196.800.000,00	196.800.000,00	0,00
2.1.1.1.2.	Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
2.1.1.1.4.	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.080.000,00	34.080.000,00	0,00
2.1.1.1.6.	Tunjangan BPD dan Anggotanya	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00
2.1.2	Kegiatan Operasional Pemerintah Desa	65.700.000,00	64.212.750,00	1.487.250,00
2.1.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.600.000,00	46.112.750,00	1.487.250,00
2.1.2.2.1.	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet	4.200.000,00	3.462.750,00	737.250,00
2.1.2.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.1.2.2.4.	Belanja Benda Pos dan Materai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.1.2.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.1.2.2.8.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.1.2.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	14.400.000,00	13.650.000,00	750.000,00
2.1.2.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.1.2.3.	Belanja Modal	18.100.000,00	18.100.000,00	0,00
2.1.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	18.100.000,00	18.100.000,00	0,00
2.1.3	Kegiatan Operasional BPD	14.800.000,00	13.600.000,00	1.200.000,00
2.1.3.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.800.000,00	13.600.000,00	1.200.000,00
2.1.3.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	800.000,00	0,00
2.1.3.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.1.3.2.9.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.1.3.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	1.800.000,00	1.200.000,00
2.1.5	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	9.616.500,00	9.616.500,00	0,00
2.1.5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.616.500,00	9.616.500,00	0,00
2.1.5.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.804.000,00	2.804.000,00	0,00
2.1.5.2.11.	Belanja Sewa Peralatan	162.500,00	162.500,00	0,00
2.1.5.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa		Realisasi s.d 31/12/2018		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.1.5.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
2.1.5.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.1.5.2.17.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00
2.1.10	Kegiatan Penyusunan APBDesa	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
2.1.10.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
2.1.10.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengandaan	600.000,00	600.000,00	0,00
2.1.10.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.1.11	Kegiatan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Des	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
2.1.11.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
2.1.11.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
2.1.13	Kegiatan Pendataan Data Dasar Keluarga (DDK)	6.373.000,00	6.373.000,00	0,00
2.1.13.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.373.000,00	6.373.000,00	0,00
2.1.13.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	700.000,00	0,00
2.1.13.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengandaan	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00
2.1.13.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	748.000,00	748.000,00	0,00
2.1.13.2.10	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
2.1.13.2.14	Belanja Honorarium Tim Panitia	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
2.1.14	Kegiatan Penyusunan dan Pembuatan RKP-Desa	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00
2.1.14.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00
2.1.14.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengandaan	600.000,00	600.000,00	0,00
2.1.14.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	800.000,00	800.000,00	0,00
2.1.14.2.14	Belanja Honorarium Tim Panitia	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	86.668.250,00	91.668.250,00	5.000.000,00
2.2.5	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan P	44.790.200,00	44.790.200,00	0,00
2.2.5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.275.700,00	2.275.700,00	0,00
2.2.5.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	125.700,00	125.700,00	0,00
2.2.5.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.2.5.2.17.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00
2.2.5.3.	Belanja Modal	42.514.500,00	42.514.500,00	0,00
2.2.5.3.4.	Belanja Modal Tanah Sarana Kesehatan	42.514.500,00	42.514.500,00	0,00
2.2.13	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Air Be	41.878.050,00	41.878.050,00	0,00
2.2.13.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.137.050,00	2.137.050,00	0,00
2.2.13.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	87.050,00	87.050,00	0,00
2.2.13.2.14	Belanja Honorarium Tim Panitia	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
2.2.13.2.17	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00
2.2.13.3.	Belanja Modal	39.741.000,00	39.741.000,00	0,00
2.2.13.3.38	Belanja Modal Pengadaan Air Bersih	39.741.000,00	39.741.000,00	0,00
2.2.15	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Gapura dan T.	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.2.15.3.	Belanja Modal	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa		Realisasi s.d 31/12/2018		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.2.15.3.25	Belanja Modal Pengadaan Tugu Peringatan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	38.300.000,00	38.300.000,00	0,00
2.3.3	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan atau PKK	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
2.3.3.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
2.3.3.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
2.3.5	Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00
2.3.5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00
2.3.5.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00
2.3.8	Kegiatan Pembinaan Kebangsaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.3.8.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.3.8.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	80.000.000,00	71.450.000,00	8.550.000,00
2.4.1	Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	30.000.000,00	25.800.000,00	4.200.000,00
2.4.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	25.800.000,00	4.200.000,00
2.4.1.2.9.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	30.000.000,00	25.800.000,00	4.200.000,00
2.4.2	Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga	20.000.000,00	17.050.000,00	2.950.000,00
2.4.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	17.050.000,00	2.950.000,00
2.4.2.2.9.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	20.000.000,00	17.050.000,00	2.950.000,00
2.4.12	Kegiatan Study Banding/Kunjungan Kerja	30.000.000,00	28.600.000,00	1.400.000,00
2.4.12.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	28.600.000,00	1.400.000,00
2.4.12.2.9.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	30.000.000,00	28.600.000,00	1.400.000,00
	JUMLAH BELANJA	585.287.750,00	579.050.500,00	6.237.250,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	250,00	6.237.500,00	(6.237.250,00)
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	250,00	6.237.500,00	(6.237.250,00)

Suka Maju, 27 Oktober 2020

Kepala Desa

SAHARUDDIN AHMAD

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA SUKA MAJU
TAHUN ANGGARAN 2019**

Sumberdana : PAD Pendapatan Asli Desa

Realisasi s.d 31/12/2019

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			
01	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	5.046.693,00	5.046.693,00	0,00
01.01	<u>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasi</u>	3.546.693,00	3.546.693,00	0,00
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor P	3.546.693,00	3.546.693,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.546.693,00	3.546.693,00	0,00
5.2.5.	<i>Belanja Operasional Perkantoran</i>	3.546.693,00	3.546.693,00	0,00
5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	546.693,00	546.693,00	0,00
5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
01.02	<u>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</u>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
01.02.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.3.2.	<i>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B</i>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangr	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	5.046.693,00	5.046.693,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.046.693,00)	(5.046.693,00)	0,00
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	5.046.693,00	0,00	5.046.693,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	5.046.693,00	0,00	5.046.693,00
	PEMBIAYAAN NETTO	5.046.693,00	0,00	5.046.693,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	(5.046.693,00)	5.046.693,00

SUKA MAJU, 27 Oktober 2020

KEPALA DESA

SAHARUDDIN AHMAD

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA SUKA MAJU
TAHUN ANGGARAN 2019**

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa

Realisasi s.d 31/12/2019

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	582.637.000,00	582.637.000,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	582.637.000,00	582.637.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	582.637.000,00	582.637.000,00	0,00
5.	BELANJA			
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	527.074.250,00	517.364.250,00	9.710.000,00
01.01	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasioi	407.780.000,00	398.070.000,00	9.710.000,00
01.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala De	36.480.000,00	36.480.000,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	36.480.000,00	36.480.000,00	0,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.480.000,00	36.480.000,00	0,00
5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	6.480.000,00	6.480.000,00	0,00
01.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat	246.000.000,00	246.000.000,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	246.000.000,00	246.000.000,00	0,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00
5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	218.400.000,00	218.400.000,00	0,00
5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	218.400.000,00	218.400.000,00	0,00
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor P	66.500.000,00	60.340.000,00	6.160.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.500.000,00	60.340.000,00	6.160.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00	15.840.000,00	6.160.000,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	8.000.000,00	2.270.000,00	5.730.000,00
5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	14.000.000,00	13.570.000,00	430.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
01.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00
5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa		Realisasi s.d 31/12/2019		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
01.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum,	9.600.000,00	6.050.000,00	3.550.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	6.050.000,00	3.550.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.400.000,00	4.450.000,00	950.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	900.000,00	450.000,00	450.000,00
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00	1.600.000,00	2.600.000,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	700.000,00	0,00	700.000,00
5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	3.500.000,00	1.600.000,00	1.900.000,00
01.02	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	99.892.250,00	99.892.250,00	0,00
01.02.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintah	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruang	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
01.02.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasara	90.392.250,00	90.392.250,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	90.392.250,00	90.392.250,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	90.392.250,00	90.392.250,00	0,00
5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelai	4.304.050,00	4.304.050,00	0,00
5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tena	29.830.000,00	29.830.000,00	0,00
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku	56.258.200,00	56.258.200,00	0,00
01.04	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan	19.402.000,00	19.402.000,00	0,00
01.04.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pemb	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
01.04.02.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, re	9.952.000,00	9.952.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.952.000,00	9.952.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.027.000,00	3.027.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.827.000,00	2.827.000,00	0,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	175.000,00	175.000,00	0,00
5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	175.000,00	175.000,00	0,00
01.04.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/Rt	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa		Realisasi s.d 31/12/2019		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00
01.04.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDe	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
01.04.06.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Pe	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	800.000,00	800.000,00	0,00
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00
02.02	Sub Bidang Kesehatan	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00
02.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil,	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat L	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00
03.02	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
03.02.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagam	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat L	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
03.04	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00
03.04.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
03.04.03.	Pembinaan PKK	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat L	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
04.03	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
04.03.03.	Peningkatan Kapasitas BPD	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa		Realisasi s.d 31/12/2019		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	593.874.250,00	574.164.250,00	19.710.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(11.237.250,00)	8.472.750,00	(19.710.000,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	11.237.250,00	0,00	11.237.250,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	11.237.250,00	0,00	11.237.250,00
	PEMBIAYAAN NETTO	11.237.250,00	0,00	11.237.250,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	8.472.750,00	(8.472.750,00)

SUKA MAJU, 27 Oktober 2020

KEPALA DESA

SAHARUDDIN AHMAD